

**URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB
DAN WALI ANAK PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Oleh

**AHMAD MAHRUS
NIM: 50122013**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB
DAN WALI ANAK PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)



**Oleh
AHMAD MAHRUS
NIM: 50122013**

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 198210012023211016

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ahmad Mahrus

NIM : 50122013

Program studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul tesis : URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB DAN WALI ANAK PEREMPUAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag NIP. 19710115 199803 1 005		30/7/2026
Pembimbing 2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 19821001 202321 1 016		30/7/2026

Pekalongan, Juli 2026
Mengetahui,
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam,


Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

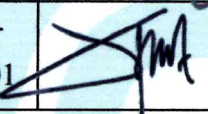
Tesis dengan Judul “URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB DAN WALI ANAK PEREMPUAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN)” yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Mahrus

NIM : 50122013

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 9 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Pro. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		16/7 2026
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 19821001 202321 1 016		16/7 2026
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. NIP. 19650621 199203 1 002		13/7 2026
Penguji Anggota	Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. NIP. 19730622 200003 1 001		14/7 2026



Menggetahui:
Direktur

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 7 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



BC067AKX089249313

Ahmad Mahrus
NIM.50122013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ...يَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

MOTTO

...الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَآخِسُنَا

“...dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk:

1. Untuk Ibuku tersayang terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, tak pernah lelah mengirimkan doa, bimbingan, motivasi dan selalu memberikan nasihat yang terbaik. Semoga anakmu ini menjadi anak yang mampu membahagiakanmu dunia dan akhirat.
2. Keluarga besar Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
3. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memfasilitasiku dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

ABSTRAK

Ahmad Mahrus, NIM 50122013. 2026. Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: *Maqasid al-Syari'ah*, Tes DNA, Penetapan Nasab, Wali Nikah

Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) adalah salah satu alat bukti ilmiah dengan tingkat akurasi tinggi dalam mengidentifikasi hubungan biologis seseorang, berkat kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat bahwa hukum acara perdata Islam masih mengikuti proses pembuktian tradisional, penggunaan tes DNA dalam kasus penentuan nasab di Pengadilan Agama menimbulkan kekhawatiran hukum tentang ketepatannya. Selain itu, penentuan garis keturunan anak tidak hanya mempengaruhi pengakuan hubungan biologis tetapi juga sejumlah hak-hak keperdataan, seperti pemilihan wali nikah untuk perempuan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, urgensi tes DNA untuk menentukan nasab dan wali anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan studi dokumentasi terhadap Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, dan 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. Dengan menghubungkan fakta empiris, pertimbangan hukum, dan gagasan *maqasid al-syari'ah*, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metodologi analisis deskriptif.

Temuan studi menunjukkan bahwa penggunaan tes DNA oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk penentuan garis keturunan memiliki urgensi yang kontekstual. Tes DNA bersifat absolut ketika bukti konvensional tidak dapat memberikan keyakinan yang cukup kepada hakim tentang hubungan biologis antara pihak-pihak tersebut, meskipun tidak diwajibkan untuk digunakan dalam setiap kasus penentuan garis keturunan. Perlindungan hak keperdataan anak, seperti hak diketahui identitasnya, hak untuk perlindungan, hak keluarga, hak waris, dan hak memperoleh wali nikah yang sah untuk perempuan, juga dipengaruhi oleh penentuan nasab. Namun, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, hasil tes DNA yang menetapkan hubungan biologis tidak secara otomatis memberikan wewenang kepada ayah biologis untuk menjadi wali nikah. Berdasarkan Analisis *maqasid al-syari'ah*, penggunaan hasil tes DNA adalah sarana untuk mendapatkan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor kunci yang menentukan urgensi penggunaan tes DNA dalam kasus penentuan nasab, yakni: kompleksitas fakta hukum, kebutuhan akan bukti ilmiah, dan beratnya konsekuensi hukum.

ABSTRACT

Ahmad Mahrus, NIM 50122013. 2026. The Urgency of DNA Testing in Determining Lineage and Guardianship of Female Children (Case Study at the Madiun District Religious Court). Thesis of the Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at State Islamic University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Keywords: Maqasid al-Syari'ah, DNA Test, Determination of Lineage, Marriage Guardian

Deoxyribonucleic Acid (DNA) testing is one of the scientific evidence tools with a high level of accuracy in identifying a person's biological relationships, thanks to advancements in science and technology. Considering that Islamic civil procedural law still follows traditional proof processes, the use of DNA tests in lineage determination cases in Religious Courts raises legal concerns about its accuracy. In addition, determining a child's lineage not only affects the recognition of biological relationships but also a number of civil rights, such as the selection of a marriage guardian for women. Thus, the aim of this research is to examine, from the perspective of *maqasid al-syari'ah*, the urgency of DNA testing to determine lineage and guardianship of daughters in the Religious Court of Madiun Regency.

This research uses a case approach. Research data were collected through interviews with judges of the Madiun District Religious Court and documentation studies of Decisions Number 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, and 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. By connecting empirical facts, legal considerations, and the concept of *maqasid al-syari'ah*, the collected data were qualitatively analyzed using descriptive analysis methodology.

Study findings indicate that the use of DNA tests by the Religious Court of Madiun Regency for determining lineage has contextual urgency. DNA tests are absolute when conventional evidence cannot provide sufficient certainty to the judge about the biological relationship between the parties, although they are not mandatory to be used in every lineage determination case. The protection of children's civil rights, such as the right to know their identity, the right to protection, the right to family, the right to inheritance, and the right to have a legitimate marriage guardian for women, is also influenced by the determination of lineage. However, as regulated in Islamic law, the results of a DNA test that establishes a biological relationship do not automatically grant the biological father the authority to become the marriage guardian. Based on a critical analysis of *maqasid al-syari'ah*, the use of DNA test results is a means to achieve the preservation of lineage (*hifz al-nasl*), the preservation of life (*hifz al-nafs*), and the preservation of property (*hifz al-mal*). This research identifies three key factors that determine the urgency of using DNA tests in cases of lineage determination, namely: the complexity of legal facts, the need for scientific evidence, and the severity of legal consequences.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul **“URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB DAN WALI ANAK PEREMPUAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN)”**. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta buah pikirannya dalam tesis ini.

3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam tesis ini.
4. YM. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, YM. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, YM. Bapak Hakim Tinggi, Bapak Panitera dan Sekretaris, Bapak Kepala Bagian, Bapak/Ibu Panitera Muda, Bapak/Ibu Kepala sub Bagian, serta seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Hakim beserta Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas IA atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Alm Bapak, Ibu, kakak, adik, dan sahabat yang selalu mendampingi Penulis dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat Penulis haturkan selain ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kealpaan dalam penyusunan Tesis ini. Maka dari itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Tesis ini.

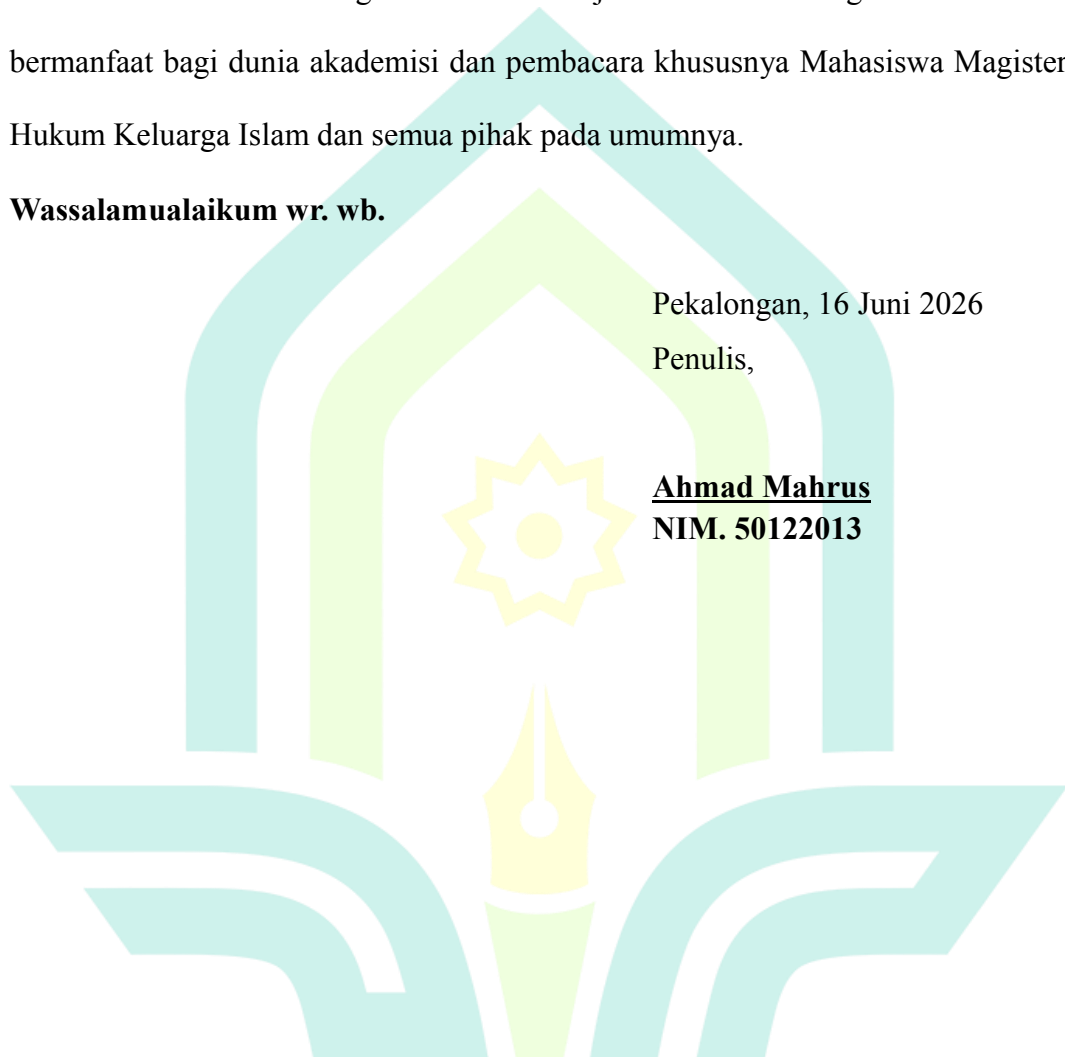
Akhir kata semoga Tesis ini menjadi amal baik bagi Penulis dan bermanfaat bagi dunia akademisi dan pembaca khususnya Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam dan semua pihak pada umumnya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Pekalongan, 16 Juni 2026

Penulis,

Ahmad Mahrus
NIM. 50122013



DAFTAR ISI

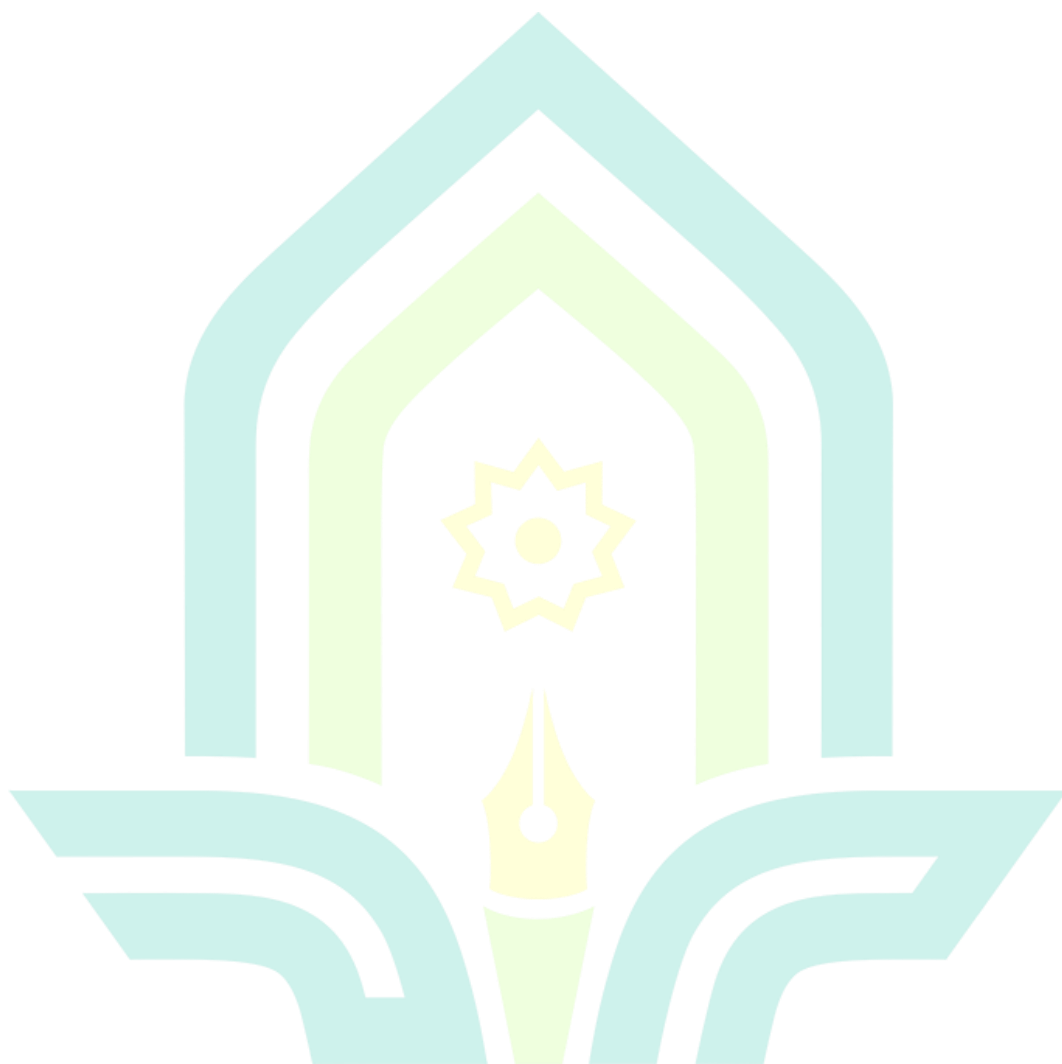
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Teori <i>Maqasid al-Syariah</i>	8
2.2 Teori Hukum Pembuktian	13
2.3 Nasab dan Perwalian	22
2.4 Penelitian Terdahulu	30
2.5 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
3.2 Desain Penelitian	37
3.3 Latar Penelitian	37
3.4 Data Penelitian	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Keabsahan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Teknik Simpulan Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	41
4.1.1 Tinjauan Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	41
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	42
4.2.1 Tugas Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	42
4.2.2 Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	45
4.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	47

4.3.1 Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	47
4.3.2 Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	47
4.4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	48
4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	51
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	53
5.1 Data Putusan yang Menyertakan Hasil Tes DNA dalam Perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	53
5.2 Hasil Penggalan Data Prosedur Pendaftaran Perkara Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	54
5.2.1 Prosedur Pendaftaran Perkara	54
5.3 Data Penelitian Pertama	57
5.3.1 Identitas Kasus	57
5.3.2 Duduk Perkara	58
5.3.3 Bukti yang Diajukan oleh Para Pemohon	59
5.3.4 Analisis Karakter Pembuktian dalam Perkara	60
5.3.5 Temuan Penelitian dari Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn	61
5.4 Data Penelitian Kedua.....	62
5.4.1 Identitas Perkara	62
5.4.2 Duduk Perkara	63
5.4.3 Penggunaan Hasil Tes DNA sebagai Alat Bukti	64
5.4.4 Dasar Hukum yang Digunakan oleh Pemohon	65
5.4.5 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	66
5.4.6 Implikasi Penetapan terhadap Status Keperdataan Anak.....	66
5.4.7 Temuan Penelitian dari Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn	67
5.5 Data Penelitian Ketiga	68
5.5.1 Identitas Perkara	68
5.5.2 Duduk Perkara	69
5.5.3 Alat Bukti yang Diajukan oleh Para Pemohon	70
5.5.4 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	71
5.5.5 Putusan	72
5.5.6 Analisis Penulis	72
5.6 Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	74
5.6.1 Perspektif Hakim tentang Posisi Hasil Tes DNA sebagai Bukti dalam Menetapkan Garis Keturunan	75
5.6.2 Efektivitas Hasil Tes DNA Dibandingkan dengan Alat Bukti Konvensional	76
5.6.3 Kebutuhan untuk Menyajikan Saksi Ahli dalam Bukti Tes DNA	77
5.6.4 Kendala dalam Penerapan Hasil Tes DNA dalam Praktik Yudisial	77

5.6.5 Keyakinan Hakim terhadap Alat Bukti Tanpa Hasil Tes DNA	78
5.6.6 Pandangan Hakim tentang Pembaruan Regulasi Tes DNA	79
5.6.7 Implikasi Penetapan Nasab terhadap Penentuan Wali Nikah untuk Anak Perempuan	79
5.6.8 Sintesis Hasil Wawancara	80
5.7 Temuan Penelitian.....	81
5.7.1 Penggunaan Tes DNA dalam Menentukan Garis Keturunan Bersifat Kontekstual, Bukan Imperatif.....	81
5.7.2 Tes DNA Memiliki Nilai Pembuktian yang Sangat Tinggi dalam Membentuk Keyakinan Hakim.....	83
5.7.3 Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Tetap Berorientasi pada Penilaian Menyeluruh terhadap Semua Alat Bukti.....	84
5.7.4 Hambatan dalam Penggunaan Tes DNA Sebagian Besar Muncul dari Faktor Eksternal daripada Faktor Yuridis	85
5.7.5 Adanya Hasil tes DNA Tidak Serta Merta Memberikan Hak Wali Anak Perempuan oleh Ayah Biologisnya.....	85
5.7.6 Rekonstruksi Temuan Penelitian.....	86
BAB VI PEMBAHASAN.....	88
6.1 Urgensi Penggunaan Tes DNA dalam Penetapan Nasab Berdasarkan Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	88
6.2 Analisis <i>Maqasid al-Syari'ah</i> terhadap Penggunaan Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Penetapan Nasab dan Wali Nikah Anak Perempuan	92
6.2.1 Analisis Berdasarkan <i>Hifz al-Nasl</i> (Pemeliharaan Keturunan)	94
6.2.2 Analisis Berdasarkan <i>Hifz al-Nafs</i> (Pemeliharaan Jiwa dan Martabat Manusia)	97
6.2.3 Analisis Berdasarkan <i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak)	100
6.3 Dampak Putusan Asal Usul Anak yang Menyertakan Alat Bukti Tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan	103
6.4 Sintesis Hasil Penelitian.....	107
BAB VII PENUTUP.....	112
7.1 Simpulan	112
7.2 Saran	113
7.3 Penutup	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

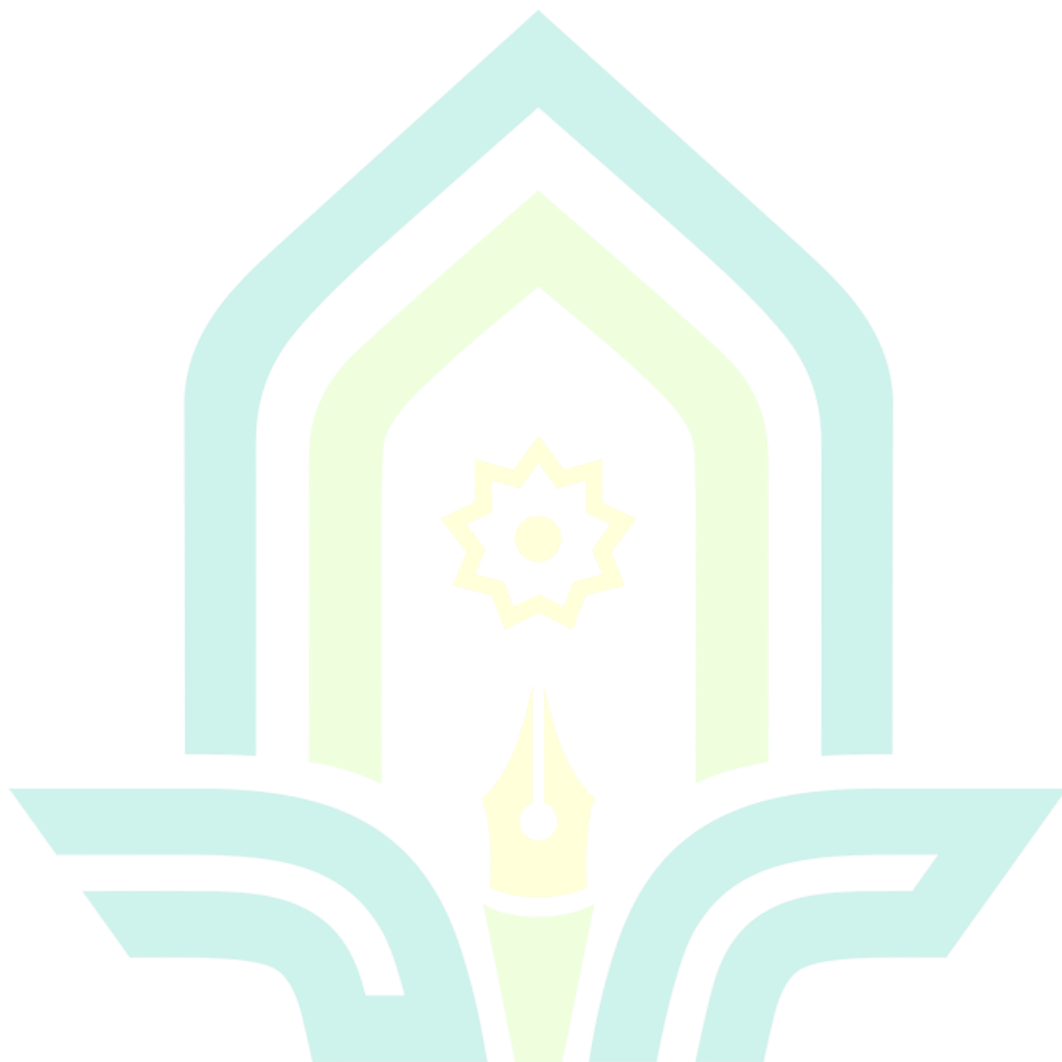
Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	49
Tabel 2 Daftar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	51
Tabel 3 Daftar Perkara Asal Usul Anak yang Menyertakan Hasil Tes DNA.....	53



DAFTAR GAMBAR

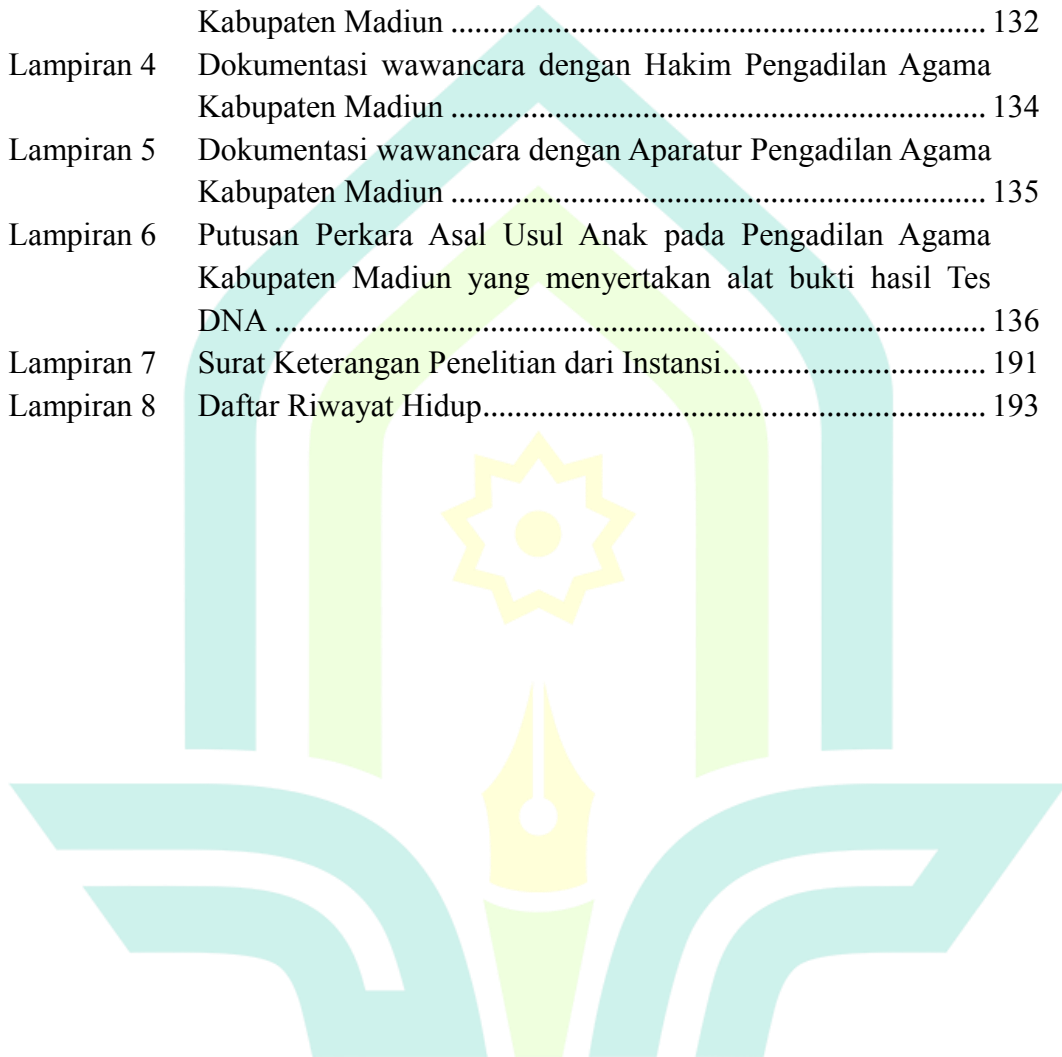
Gambar 1 Peta Kabupaten Madiun 50

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun..... 52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Hakim dan aparaturngadilan Agama Kabupaten Madiun	126
Lampiran 2	Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	128
Lampiran 3	Hasil wawancara dengan Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	132
Lampiran 4	Dokumentasi wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	134
Lampiran 5	Dokumentasi wawancara dengan Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	135
Lampiran 6	Putusan Perkara Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menyertakan alat bukti hasil Tes DNA	136
Lampiran 7	Surat Keterangan Penelitian dari Instansi.....	191
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup.....	193



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penentuan keturunan atau hubungan darah adalah isu yang sangat penting dan mendasar dalam Hukum Keluarga Islam. Nasab memiliki dampak hukum yang luas dan penting, seperti hak dan kewajiban dalam hal nafkah, pembagian waris, keabsahan pernikahan, serta perwalian. Secara tradisional, hukum Islam menentukan nasab berdasarkan aturan-aturan klasik, terutama prinsip *al-waladu li al-firasy* (الْفِرَاشِ الْوَلَدُ) yang artinya bahwa anak merupakan bagian dari suami dalam perkawinan yang sah, selain itu juga melalui pengakuan (*ikrār*) dan bukti (*bayyinah*). (Muda et al., 2011: 19) Namun, perkembangan ilmu pengetahuan, terutama teknologi Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*), telah menghadirkan alat pembuktian yang menawarkan tingkat akurasi yang sangat tinggi untuk membuktikan hubungan biologis, yang menantang metode penentuan nasab yang tradisional sebelumnya.

Adanya Tes DNA dalam ranah hukum telah menimbulkan masalah dan perbedaan pendapat dalam kerangka hukum Islam di Indonesia. Beberapa ulama dan para praktisi hukum masih memegang teguh pada prinsip *al-firasy* dan cenderung menolak atau membatasi penggunaan Tes DNA karena dianggap tidak sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Di sisi yang lain, fakta ilmiah yang diberikan oleh Tes DNA memberikan kepastian yang sangat kuat, yang sangat efektif untuk melindungi hak anak dan menghilangkan keraguan terkait nasab (*syubhat nasab*).

Penanganan masalah garis keturunan anak (*isbat nasab*) oleh Pengadilan Agama adalah puncak dari permasalahan ini. Legitimasi pernikahan adalah faktor utama dalam menentukan garis keturunan anak dalam hukum positif Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum, seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya terkait dengan ibunya dan keluarganya. Akibatnya, ada ambiguitas hukum mengenai hak-hak anak dari ayah biologis mereka, termasuk hak perwalian, hak waris, dan hak pemeliharaan. Ketika hakim membuat keputusan tentang asal-usul seorang anak, tes DNA adalah bukti penting yang dapat secara ilmiah menghilangkan keraguan yang mungkin mereka miliki. Ini terutama berlaku ketika menyangkut garis keturunan untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang meragukan atau setelah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Namun, ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang prinsip-prinsip normatif yang membuat bukti ilmiah, seperti tes DNA, sulit diterima dalam proses pengadilan agama. Meskipun kondisi biologis dapat bervariasi, sebagian besar hakim masih mendasarkan keputusan mereka terutama pada konsep fiqh tradisional *al-walad li al-firasy* (anak adalah milik perkawinan yang sah), yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Kasus Machica Mochtar) memiliki dampak besar karena mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjamin bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki ikatan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti

tes DNA. Intinya, keputusan ini memberikan wewenang hukum kepada Pengadilan Agama untuk menerima hasil tes DNA sebagai alat bukti.

Namun, masih terjadi perdebatan di kalangan hakim dimana sebagian menganggap dalam perkara asal usul anak yang sifatnya permohonan, pembuktiannya hanya memerlukan bukti formil disertai dengan saksi dan pengakuan. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa diperlukan bukti materiil (dalam hal ini hasil tes DNA) sebagaimana yang lazim digunakan dalam pembuktian perkara pidana, demi terwujudnya kepastian hukum bagi anak dan orang tuanya, mengingat akurasi dari tes DNA yang cukup tinggi dalam membuktikan hubungan darah antara orang tua dengan anaknya.(Nugraha et al., 2025: 482)

Kondisi ketidakpastian mengenai nasab yang terus berlangsung memiliki dampak hukum yang sangat berat, terutama bagi anak perempuan. Bagi anak perempuan, ketepatan nasab bukan hanya berkaitan dengan warisan dan nafkah, tetapi juga dengan keabsahan pernikahannya di masa depan, yaitu adanya wali nasab (ayah kandung atau kerabatnya). Jika penentuan nasab tidak tepat atau diragukan di masa lalu, maka saat ia menikah, keabsahan pernikahannya berpotensi terkena cacat karena wali nasab yang tidak sah.(Efendy & Rahmah, 2024: 283)

Untuk menyelaraskan antara doktrin klasik dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, diperlukan Analisis dengan kerangka *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam). *Maqasid al-syari'ah* seperti pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-maal*),

serta pengaturan hak turunan, dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana keharusan dan urgensi penggunaan tes DNA. Analisis ini bertujuan melihat apakah tes DNA bisa menjadi sarana (*wasilah*) yang efektif untuk mencapai tujuan syariah tersebut, yaitu perlindungan nasab, hak turunan, serta mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) sebesar-besarnya bagi anak.

Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus asal usul anak dan nasab, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merespon, menerapkan, dan menggunakan hasil Tes DNA dalam proses persidangan mengenai penetapan nasab dan perwalian, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan nasab anak perempuan. Hasil penelitian ini akan menjadi data utama yang digunakan untuk menguji konsistensi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan prinsip perlindungan hak anak dan tujuan dari syariah, yaitu *maqasid al-syari'ah*.

Dalam tiga tahun terakhir, perkara asal usul anak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terbilang tinggi, dimana pada tahun 2023 jumlah perkara asal usul anak mencapai 14 perkara, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan total 20 perkara, dan pada tahun 2025 ini terhitung hingga bulan Oktober 2025, jumlah perkara asal usul anak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mencapai 17 perkara. (Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 2025) Hal ini menjadi perhatian karena perkara asal usul anak biasanya muncul akibat dari lahirnya anak di luar perkawinan yang sah atau dalam hal ini tidak tercatat oleh pihak berwenang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *maqasid al-syari'ah* terhadap pentingnya hasil tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam menentukan nasab dan perwalian anak perempuan, dalam rangka menyelesaikan perkara asal usul anak, dengan fokus pada putusan dan praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar dapat mengusulkan konstruksi hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

1.2 Identifikasi Masalah

Pokok masalah pada penelitian ini adalah urgensi hasil tes DNA dalam pembuktian perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) yang masih jarang dilakukan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama karena lebih mengedepankan bukti formil berupa surat (data administratif) beserta pengakuan dan saksi, dan mengesampingkan bukti materiil yakni berupa hasil tes DNA.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak keluar dari pokok pembahasan, batasan dalam penelitian ini berfokus mengenai apa saja pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak yang menyertakan hasil tes DNA di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bagaimana analisis *Maqasid al-Syariah* (terutama *Hifdz al-Nasl*, *Hifdz al-Nafs*, dan *Hifdz al-maal*) memberikan justifikasi terhadap penggunaan Tes DNA untuk menetapkan nasab dan memulihkan hak wali nikah bagi anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, serta bagaimana dampak dari putusan asal usul anak yang

menyertakan alat bukti tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) yang melibatkan penggunaan Tes DNA?
2. Bagaimana urgensi hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta justifikasi kritisnya berdasarkan *Maqasid al-Syariah*?
3. Bagaimana dampak dari putusan asal usul anak yang menyertakan alat bukti tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun dalam menetapkan perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) yang melibatkan penggunaan Tes DNA.
2. Untuk menganalisis urgensi hasil Tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta Analisisnya terhadap *Maqasid al-Syariah*.

3. Untuk menganalisis dampak dari putusan asal usul anak yang menyertakan alat bukti tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan

1.6 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada semua pihak yang membaca hasil penelitian ini baik dari Aparat Pengadilan Agama, Akademisi, maupun masyarakat umum terutama dalam hal urgensi dan kedudukan hukum hasil Tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala keilmuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para hakim yang menangani perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang urgensi dan kedudukan hukum hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara asal usul anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Maqasid al-Syariah*

Secara etimologis, istilah *maqasid al-syariah* tersusun dari dua kata yang saling berkaitan, yaitu *al-maqasid* dan *al-syariah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud*, *qashd*, *maqshd*, atau *qushud*, yang berasal dari kata kerja *qashada yaqshudu*, yang bermakna mengarah pada suatu tujuan, menuju satu arah, bersikap adil dan tidak berlebihan, berada di posisi tengah, serta menunjukkan jalan yang lurus dan seimbang antara sikap berlebih dan kekurangan. Sementara itu, kata *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang juga dipahami sebagai jalan yang mengantarkan pada hakikat atau sumber kehidupan. Syariah secara istilah yakni *muqaddasah* kalimat-kalimat suci dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang Mutawattir dalam arti masih murni dan belum dicampuri oleh pemikiran manusia, seperti *aqidah*, *amaliyyah*, serta *khuluqiyyah*. Sedangkan secara terminologi, *maqasid al-syariah* merupakan nilai serta maksud yang dijadikan sebagai sasaran dan ingin diwujudkan oleh pembuat syariat (Allah swt) melalui penetapan syariat dan hukum, yang dikaji dan disimpulkan oleh para ulama mujtahid dari berbagai teks-teks syariat (al-Qur'an dan al-Sunnah). (Toriquddin, 2014: 34)

Imam Al-Syatibi membagi *maqasid* menjadi dua kelompok yakni tujuan Allah (*qashd al-syari'*) dan tujuan hamba yang terbebani hukum (*qashd al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashd al-Syâri'*) sendiri terbagi lagi menjadi empat macam. Pertama, *qashd al-syari' fi wad'i al-syari'ah*, yaitu tujuan Allah dalam

menetapkan syariat itu sendiri. Kedua, *qashd al-syari' fi wad'i al-syari'ah li al-ifham*, yakni bahwa syariat ditetapkan agar dapat dipahami manusia. Ketiga, *qashd al-syari' fi wad'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadlaha*, yaitu bahwa syariat ditetapkan agar manusia memikul kewajiban beserta segala konsekuensinya. Keempat, *qashd al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*, yakni tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf ke dalam cakupan hukum-hukum syariat. (as-Syatibi, 2017: 4-5)

Lebih lanjut, Imam al Syatibi membagi lagi *qashd al-syari' fi wad'i al-syari'ah*, menjadi tiga tingkatan, meliputi *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

a. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat merupakan kebutuhan ini bersifat sangat mendasar. Tanpa pemenuhannya, tatanan kehidupan akan hancur secara menyeluruh. Jika tingkat kebutuhan tersebut tidak tercukupi, maka keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan berada dalam bahaya. (Kurniawan & Hudafi, 2021: 35) dalam bahasa yang lebih sederhana, *dharuriyyat* ini merupakan kebutuhan primer yang tanpa adanya kebutuhan tersebut, maka kehidupan akan tiada.

Imam al-Syatibi membagi *dharuriyyat* menjadi 5 hal pokok, yakni *hifdz al-dinn* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta), dan *hifdz al-aql* (memelihara akal). Dalam kitabnya (al-Muwafaqat) dijelaskan bahwa sebagian ulama mengurutkannya dari yang paling tinggi ke yang lebih rendah sebagai berikut: agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta, meskipun ada yang berpendapat jiwa didahulukan dari agama. Perlu dicatat bahwa agama tidak mungkin dijalankan tanpa adanya jiwa, sehingga keberadaan agama bergantung pada keberadaan jiwa.(as-Syatibi, 2017: 18)

Ada pula yang menyusunnya berdasarkan realitas lahiriah, yakni pertama jiwa, kemudian akal, lalu harta, kemudian keturunan, dan terakhir agama. Jiwa dianggap sebagai asas bagi seluruh kebutuhan lainnya. Jika jiwa ada, ia memerlukan akal untuk mengatur urusannya. Tanpa akal tidak akan terkelola harta, tidak akan terjaga keturunan, dan tidak akan tegak agama. Akal menjadi sarana bagi terwujud, berlanjut, dan terpeliharanya semua itu, sekaligus kebutuhan pertama jiwa untuk memenuhi berbagai keperluan dan keinginannya. Tanpa akal, kehidupan jiwa menjadi sia-sia dan rusak.

Keturunan dipandang sebagai pilar keempat karena salah satu perhatian utama manusia adalah menjaga kelangsungan jenisnya dari generasi ke generasi. Adapun agama dijadikan pilar kelima, sebab dengannyalah eksistensi manusia memperoleh makna. Tanpa agama, manusia hanya hidup mengikuti dorongan naluri seperti hewan. Agama berfungsi sebagai penuntun, pelengkap, dan salah satu faktor perbaikan yang paling mendasar.

Sebagian ulama lain mengurutkannya berdasarkan nilai, mulai dari agama, kemudian jiwa, lalu akal, kemudian keturunan, dan terakhir harta. Pertimbangannya, agama adalah pendorong dan pembimbing hidup

manusia serta penyelamat dari kesengsaraan dunia dan akhirat; kebahagiaan dan lurusnya kehidupan tidak akan tercapai kecuali dengan agama. Tanpa agama, tidak ada perbedaan hakiki antara manusia dan binatang buas yang hidup dengan merampas dan menindas.(as-Syatibi, 2017: 18)

Kehidupan tanpa agama tidak memiliki arti yang hakiki. Manusia mungkin saja hidup tanpa harta dan keturunan, tetapi tidak bisa hidup tanpa suatu keyakinan keagamaan. Tidak pernah ada suatu bangsa yang hidup sama sekali tanpa agama benar atau pun keliru, sementara terdapat bangsa yang hidup tanpa kekayaan melimpah. Ketidakmampuan manusia untuk hidup tanpa kepercayaan tertentu menunjukkan betapa dalamnya kebutuhan mereka terhadap agama, dan bahwa agama termasuk kebutuhan pokok mereka. Karena itu Allah mengutus para nabi untuk mengajarkan agama kepada manusia, bukan terutama untuk mengajarkan urusan duniawi seperti industri dan perdagangan. Jika pun para nabi bersinggungan dengan urusan dunia, hal itu bersifat ikutan sejauh ia mendukung dan melayani agama.

b. Hajiyyat

Tingkat hajiyyat adalah tujuan atau kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi, dapat menciptakan masalah namun tidak sampai membahayakan jiwa. Hukum Islam muncul untuk menyelesaikan sejumlah masalah. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, adopsi legislasi

rukshah (konsesi) adalah ilustrasi bagaimana syariah mempertimbangkan tingkat kebutuhan. (Jalili, 2021: 75)

Dalam bidang ibadah, Islam mensyariatkan berbagai bentuk *rukshah* ketika pelaksanaan kewajiban taklif menimbulkan kesulitan. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bagi musafir pada jarak tertentu dengan syarat menggantinya di hari lain, begitu pula bagi orang sakit. Kebolehan mengqasar shalat juga bertujuan memenuhi kebutuhan pada tingkat *hajiyyat* ini.

Di sisi lain, jual beli, penyewaan, kemitraan (*syirkah*), investasi bagi hasil (*mudharabah*), dan berbagai jenis kelonggaran transaksi lainnya adalah beberapa jenis kontrak yang diatur dalam bidang muamalat. Mengenai *'uqubat* (hukuman), Islam menunda hukuman potong tangan bagi para penjahat yang terpaksa mencuri untuk menghindari kelaparan dan memberikan *diyat* (uang darah) untuk situasi pembunuhan yang tidak disengaja.

c. *Tahsiniyyat*

Tingkatan *tahsiniyyat* merupakan tingkatan kemaslahatan yang bersifat pelengkap, menambah kualitas dan menyempurnakan kebaikan, serta apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan kerusakan atau dampak buruk. (Achmad Beadie Busyroel Basyar, 2020: 4)

Allah telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan persyaratan *tahsiniyyat* dalam sejumlah bidang kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan hukuman. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf,

yang dikutip oleh Jalili (Jalili, 2021: 76), Islam menetapkan peraturan tentang pembersihan dari kotoran dan hadas yang signifikan dalam bidang ibadah, baik pada diri sendiri, di keluarga, maupun di lingkungan sekitar. Islam juga mendorong orang untuk memperkuat pelaksanaan Sunnah dan berdandan ketika mereka mengunjungi masjid. Islam melarang perilaku monopoli, kenaikan harga yang tidak adil, pemborosan, dan kekikiran dalam konteks muamalah. Islam mengutuk segala bentuk pemotongan mayat maupun pembantaian wanita dan anak-anak dalam pertempuran.

2.2 Teori Hukum Pembuktian

Dalam beracara perkara perdata di Pengadilan Agama, sudah pasti terdapat proses pembuktian guna membuktikan apa yang didalilkan, baik dalam perkara perceraian, waris, asal usul anak, maupun perkara lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian berasal dari kata bukti yang memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran dari peristiwa atau bisa juga berarti keterangan yang nyata. Sedangkan pembuktian merupakan suatu proses maupun cara untuk membuktikan suatu kebenaran. (Bahasa, 2008: 229)

Pembuktian dalam hukum acara perdata mempunyai beberapa perbedaan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. Salah satunya adalah mengenai keterikatan hakim terhadap alat bukti, dimana pada hukum acara pidana hakim tidak hanya terikat pada alat bukti yang sah, namun juga harus mempertimbangkan keyakinannya pada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Lain halnya dengan hukum acara perdata, hakim hanya terikat pada alat bukti

yang sah sehingga muncul istilah “*pre-ponderance of evidence*” sebagaimana yang diungkapkan oleh Mc Cormich yang dikutip oleh Ali Achmad dalam bukunya yakni, “*Evidence preponderates when it is more convincing to the trier than the opposing evidence*” yang artinya bukti dianggap lebih meyakinkan (*preponderates*) apabila bukti tersebut lebih meyakinkan bagi pengambil keputusan (dalam hal ini adalah hakim) dibandingkan dengan bukti yang berlawanan.(Ali, 2012:9) Dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa Penggugat/Pemohon harus membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatan/permohonannya sehingga membuat hakim menjadi yakin akan kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

Dengan demikian, M. Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya Hukum Acara Perdata bahwa kebenaran yang ditemukan atau diungkapkan oleh pengadilan sepanjang proses litigasi perdata adalah kebenaran formal (*formeel waarheid*). Hakim tidak diwajibkan untuk mengutamakan keyakinan pribadi mereka. Untuk melindungi dan menjaga hak sipil serta hak individu dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, hakim harus secara teori, menerima bukti yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut sebagai kenyataan, meskipun bukti tersebut didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan.(Harahap, 2013: 498)

Menurut Prof Subekti, pembuktian merupakan rangkaian regulasi tata tertib yang wajib dipertimbangkan dalam perkara sengketa antara dua pihak yang diajukan ke muka pengadilan.(Subekti, 2015: 2) Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) mengatur dasar hukum untuk bukti ini. Dikatakan bahwa “Siapa pun yang mengklaim memiliki hak, atau menyebutkan suatu tindakan

untuk memperkuat hak tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan keberadaan hak tersebut atau tindakan tersebut.” Klausul ini menjelaskan bahwa seseorang harus dapat memberikan bukti ketika mereka mengajukan permohonan atau gugatan di pengadilan. Klausul ini juga menimbulkan doktrin hukum acara perdata tentang beban pembuktian.

Ada beberapa teori yang membahas mengenai beban pembuktian untuk menjadi pedoman bagi hakim khususnya memutus perkara perdata, meliputi (Sunge, 2012: 7):

a. Teori pembuktian guna menguatkan dalil (*bloot affirmatief*)

Teori ini menyatakan bahwa orang yang menuduhkan sesuatu harus memberikan bukti, bukan orang-orang yang dituduhkan menyangkal atau mengingkari. Teori ini kini tidak lagi digunakan.

b. Teori Hukum Subyektif

Berdasarkan pada perspektif teori ini, setiap perkara perdata merupakan pelaksanaan atau upaya untuk mempertahankan hak-hak subjektif. Pihak yang menyatakan atau mengklaim memiliki suatu hak wajib membuktikan dalilnya. Dalam konteks ini, penggugat tidak dituntut untuk membuktikan seluruh hal. Pemikiran tersebut berlandaskan ketentuan Pasal 1865 BW.

c. Teori Hukum Obyektif

Menurut gagasan ini, ketika seseorang mengajukan gugatan, mereka secara efektif meminta agar pengadilan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tidak memihak pada keadaan yang telah mereka

jelaskan. Akibatnya, penggugat harus terlebih dahulu membuktikan kebenaran fakta-fakta yang mereka deskripsikan sebelum memutuskan standar hukum objektif mana yang harus diterapkan kepada mereka.

d. Teori Hukum Publik

Pandangan ini berpendapat bahwa kepentingan publik merupakan indikator utama untuk mencari kebenaran tentang suatu konflik di pengadilan. Hakim harus diberikan lebih banyak kekuasaan untuk mengejar dan menemukan kebenaran. Namun, para pihak diwajibkan oleh hukum publik untuk membuktikan kasus menggunakan semua bukti yang relevan, dan kebutuhan ini harus didukung oleh potensi sanksi pidana.

e. Teori Hukum Acara

Menurut pandangan ini, pembagian beban pembuktian didasarkan pada konsep *audi et alteram partem*, atau kesetaraan posisi para pihak di hadapan pengadilan. Dengan mempertimbangkan kesetaraan pandangan para pihak, hakim diwajibkan untuk membagi beban pembuktian. Pengadilan juga harus membagi beban pembuktian secara proporsional dan adil karena kedua belah pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menang.

Pendapat lain mengatakan bahwa terhadap teori beban pembuktian, dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, meliputi (Jayadi, 2020):

- a. Beban pembuktian primer (*prima facie*), merupakan kewajiban bagi pihak yang mengajukan permintaan (penggugat) untuk memberikan bukti

yang cukup agar klaim mereka bisa diterima. Dalam sistem hukum yang menerapkan prinsip ini, penggugat harus menunjukkan bahwa klaimnya memiliki dasar yang kuat dengan menyajikan bukti yang memadai. Setelah penggugat telah melakukan hal tersebut, tugas tergugat bisa berubah, yaitu tergugat harus memberikan bukti untuk membela diri. Prinsip beban pembuktian primer adalah bahwa pihak yang mengajukan suatu tuntutan berkewajiban terlebih dahulu membuktikan kebenaran dari tuntutananya.

- b. Beban pembuktian sekunder (*rebuttable*), merupakan keadaan di mana tergugat diberi kewajiban untuk membuktikan suatu hal sebagai respon terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Namun, jika penggugat telah memenuhi beban pembuktian primer, tergugat memiliki kesempatan untuk menolak (menggugat kembali) klaim tersebut dengan menunjukkan bukti yang memadai. Prinsip ini memungkinkan tergugat membuktikan bahwa klaim penggugat tidak benar.

Sudikno mempunyai pendapat dalam penilaian pembuktian bahwa selagi peraturan perundang-undangan tidak mengatur sebaliknya, maka penilaian pembuktian sepenuhnya menjadi kebebasan hakim dalam memilih. Berlandaskan kepada kebebasan penilaian pembuktian oleh hakim dan keterikatannya pada peraturan perundang-undangan, maka muncullah 3 (tiga) teori penilaian pembuktian, yakni:

- a. Teori pembuktian bebas, yakni hakim bebas memberikan penilaian terhadap pembuktian dan tidak terikat pada peraturan perundang-undangan.
- b. Teori pembuktian negatif, yakni diharuskan adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat hakim, yang sifatnya negatif. Oleh karena itu hakim tidak boleh menilai lain tanpa sebab yang pasti (adanya pengecualian), sebagaimana diatur dalam pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW.
- c. Teori pembuktian positif, yakni terdapat aturan yang mengikat hakim, sehingga tidak bisa menilai lain dan harus mengacu aturan tersebut tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW.

Lebih lanjut, Sudikno menyampaikan bahwa pendapat umum menginginkan teori pembuktian bebas sebagaimana dijelaskan dalam poin a di atas. (Mertokusumo, 1993: 108-109)

Hukum Islam juga mengenal adanya teori beban pembuktian ini. hal ini tercermin dalam hadist Rasulullah saw dari Abdullah bin Abbas yakni,

النَّاسُ يُعْطَى لَوْ: قَالَ □ اللَّهُ رَسُولُ أَنْ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسِ ابْنِ عَنِ
مَنْ عَلَى وَالْيَمِينِ الْمُدَّعِي، عَلَى الْبَيْتَةِ وَلَكِنْ وَدِمَاءَهُمْ، قَوْمِ أَمْوَالِ رِجَالٍ لَدَّعَى بِدَعْوَاهُمْ،
الصَّحِيحِينَ فِي بَعْضِهِ هَكَذَا، الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ حَسَنٌ حَدِيثٌ «أَنْكَرَ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutan, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun, penuntut wajib datangkan bukti dan yang mengingkari dituntut

bersumpah.” (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi seperti ini dan sebagiannya ada dalam Bukhari dan Muslim)

Hadist tersebut cenderung mempunyai arti yang sama dengan pasal 1865 KUH Perdata atau pasal 163 HIR dimana beban pembuktian diberikan kepada penggugat. Namun terdapat sedikit perbedaan dalam hal sumpah dimana dalam asas HIR, jika pembuktiannya dilakukan dengan pengingkaran (sumpah negatie) dan tidak didukung dengan bukti lainnya, maka gugatan yang diajukan harus ditolak karena sumpah negatie bukan merupakan alat bukti, kecuali pihak lawan memintanya sebagai sumpah pemutus. (Rasyid, 2023: 148)

Dalam fikih Islam, alat bukti pada suatu kasus dikenal sebagai *al-bayyinah*. Istilah ini merujuk pada instrumen bukti yang berfungsi mengungkap fakta secara meyakinkan bagi hakim dalam proses peradilan. Keyakinan tersebut bersumber dari hasil penelusuran mendalam, yang hanya dapat digantikan oleh dalil lebih kuat. (Andika et al., 2021: 33)

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana dikutip oleh Ismail dkk., istilah *al-bayyinah* (البينة) termasuk dalam kategori *syahadah* (الشهادة), namun cakupannya lebih luas dan menyeluruh daripada *syahadah* itu sendiri. Dalam pengertian ini, segala sesuatu yang mampu membuktikan atau mengungkap hakikat kebenaran dapat dikategorikan sebagai *al-bayyinah*. Apabila dikaitkan dengan mekanisme pembuktian di pengadilan kontemporer, pendekatan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah lebih aplikatif karena tidak terbatas pada kesaksian saksi semata, melainkan mencakup beragam metode pembuktian lainnya. Sebagaimana esensi *al-bayyinah* sebagai *hujjah* yang jelas, keterangan bukti tidak

boleh dibatasi pada saksi saja, tetapi harus melibatkan instrumen lain seperti dokumen tertulis maupun rekaman elektronik.(Ismail et al., 2024: 7)

Dalam fikih Islam, para ulama mencapai kesepakatan bahwa terdapat tujuh jenis *al-bayyinah* (alat bukti) utama yang mencakup pengakuan, kesaksian, sumpah, penolakan sumpah, petunjuk, sumpah wali, serta pengetahuan hakim secara keseluruhan. Meskipun demikian, untuk konteks gugatan dan perselisihan perkara perdata, hanya empat instrumen esensial yang diperlukan, yaitu ikrar atau pengakuan, kesaksian saksi, sumpah, serta dokumen-dokumen tertulis yang memiliki kekuatan meyakinkan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip hukum Islam yang fleksibel dalam memastikan keadilan peradilan tanpa terpaku pada metode tunggal.(Saenah, 2017: 71)

Sedangkan kelompok ulama yang menerima *qarinah* (petunjuk atau tanda) sebagai metode pembuktian mengamalkan pandangan ini berdasarkan dalil-dalil tegas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Samir 'Aaliyah yang dikutip oleh Rahmadani dan Irham, alat bukti terdiri atas enam jenis dengan hierarki sebagai berikut: pengakuan, kesaksian, sumpah, *qarinah*, indikasi-indikasi nyata, serta pengetahuan hakim.(Rahmadani & Irham, 2024: 150)

Berdasarkan beberapa teori dari pembebanan pembuktian di atas, baik pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, maka kepadanya diharuskan mengajukan alat bukti sebagai upaya dari para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dalam perkaranya. Lebih lanjut, keyakinan hakim tidak bisa menjadi satu-satunya sandaran hakim dalam memutus suatu

perkara. Ada hal-hal lain yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dalam undang-undang disebut dengan alat bukti.

Alat bukti adalah segala jenis bukti yang dapat menunjukkan kebenaran dalam sebuah kasus di pengadilan. Berbagai jenis bukti-bukti tertulis, kesaksian saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, telah didefinisikan oleh undang-undang, yaitu Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR. Para pihak hanya dapat menggunakan lima jenis bukti tersebut untuk mendukung klaim mereka di pengadilan berdasarkan undang-undang positif yang ada. Dengan pengecualian bukti-bukti yang telah disebutkan sebelumnya, klaim tidak dapat didukung oleh bukti tersebut karena tidak benar. Demikian pula, hakim dibatasi oleh bukti yang ditentukan oleh hukum, sehingga dia tidak dapat menerima bukti yang diajukan oleh para pihak. Sistem pembuktian yang tertutup dan terbatas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis pembuktian ini. (Harahap, 2013: 554)

Namun dewasa ini, beberapa negara maju seperti Belanda telah beralih dari sistem pembuktian tertutup kepada sistem pembuktian terbuka dimana alat bukti tidak terbatas pada bukti yang ditentukan oleh undang-undang, namun alat bukti mana saja dapat diterima sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Langkah ini ditempuh untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk munculnya alat bukti elektronik (*electronic evidence*) seperti data elektronik, file elektronik, serta berbagai jenis sistem komputer yang dapat dibaca (*computer readable system*). Selain itu terdapat pula berbagai bentuk alat bukti yang muncul dari kemajuan teknologi seperti adanya

tes DNA (*Deoxyribonucleic acid*) mengingat berdasarkan fakta ilmu pengetahuan bahwa alat bukti tersebut dapat diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh serta lebih menawarkan adanya kepastian hukum.(Harahap, 2013: 555)

Sistem pembuktian terbuka inilah yang menjadi fokus bahasan Penulis dalam penelitian ini dengan urgensi tes DNA dalam pembuktian perkara asal usul anak ditinjau dari perspektif *maqasid al syariah*.

2.3 Nasab dan Perwalian

Nasab adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasaba-yansibu*, yang bermakna menyebut atau menelusuri garis keturunan, menisbatkan seseorang kepada keluarganya, serta menunjukkan hubungan kekerabatan, silsilah keluarga, atau pertalian darah.(Munawir, 1997: 1411) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nasab mempunyai makna keturunan (diutamakan dari pihak bapak), juga bermakna pertalian keluarga.(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025)

Wahbah al-Zuhaili memberikan pandangan mengenai pengertian nasab sebagaimana dikutip oleh Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki yakni dasar yang kokoh untuk menciptakan ikatan keluarga berdasarkan ikatan darah atau gagasan bahwa satu orang adalah bagian dari orang yang lain.(Quthny & Muzakki, 2021: 133)

Dalam kajian ilmu nasab, terdapat beberapa kategori atau klasifikasi status garis keturunan seseorang, meliputi: (Quthny & Muzakki, 2021: 134-135)

- 1) *Shohihun Nasab*, merupakan status nasab yang dinyatakan benar setelah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan penelitian, serta terbukti sesuai dengan referensi yang ada.
- 2) *Masyhurun Nasab*, status ini menunjukkan bahwa nasab seseorang diakui kebenarannya, namun tidak tercatat di dalam referensi resmi.
- 3) *Majhulun Nasab*, kategori ini berlaku bagi seseorang yang setelah melalui masa pemeriksaan dan penelitian, tidak ditemukan jalur keturunannya dengan jelas.
- 4) *Maskukun Nasab*, status ini diberikan apabila kebenaran nasab seseorang diragukan karena terdapat kekeliruan dalam susunan silsilah atau hilangnya beberapa nama dalam garis keturunannya.
- 5) *Mardudun Nasab*, merupakan status bagi individu yang terbukti melakukan pemalsuan nasab, misalnya dengan memasukkan nama-nama yang tidak memiliki hubungan darah dalam susunan silsilah atau menghubungkan dirinya dengan suatu kabilah berdasarkan cerita dari pihak yang tidak memiliki kompetensi ilmu nasab atau demi keuntungan pribadi.
- 6) *Tahtal Bahas* (dalam proses penelaahan), dimana status ini diberikan ketika terdapat ketidakteraturan atau pertentangan informasi dalam susunan nama seseorang. Status ini dapat berubah menjadi shohihun nasab, majhulun nasab, atau mardudun nasab sesuai hasil penelitian lebih lanjut.

- 7) *Mat'unun Nasab*, yakni status nasab yang ditolak karena individu tersebut lahir dari hubungan atau pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Mengenai hukum positif di Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,” yang menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang anak untuk mengetahui orang tua biologisnya. Hak ini menjadi dasar dan alasan utama untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna menentukan asal-usul seorang anak dan menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan ikatan keluarga berdasarkan kesatuan darah atau gagasan bahwa satu orang adalah bagian dari orang lain.

Istilah anak dibagi menjadi dua kelompok dalam kasus asal usul anak, yakni anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dalam perkawinan yang diakui secara hukum atau yang dihasilkan dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak yang sah. Di sisi lain, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atau anak yang meskipun lahir dalam perkawinan yang sah, tidak diakui oleh suami karena alasan tertentu, seperti ketika suami menolak untuk mengakui anak tersebut melalui prosedur *li'an*. (Mahkamah Agung RI, 2013: 166)

Selain dua istilah anak di atas, dikenal juga istilah anak biologis. Anak biologis merupakan anak yang memiliki hubungan darah dengan orang tuanya atau lebih sering dikenal dengan anak kandung.(Yuwono, 2015: 35)

Untuk membuktikan asal-usul anak, salah satunya adalah dengan menggunakan akta kelahiran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Jika anak lahir dari perkawinan yang sah, maka pengurusan akta kelahiran bisa dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sesuai dengan prosedur dan syarat yang berlaku. Dengan adanya akta kelahiran, anak tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum terkait *hifdz al-nasl* atau pemeliharaan keturunan, termasuk segala konsekuensinya. Namun, bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, penetapan mengenai asal-usulnya harus ditetapkan melalui putusan pengadilan. Tidak setiap permohonan penetapan asal-usul anak akan diterima. Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan tersebut apabila didukung oleh bukti yang memadai dan memiliki landasan hukum yang kuat. Jika permohonan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka pengadilan akan menolaknya.(Ramadhan et al., 2022: 2)

Namun, menurut Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat menentukan asal usul anak setelah meninjau bukti yang diakui secara hukum dalam ketidakhadiran akta kelahiran atau bukti lainnya.(Kementerian Agama RI, 2018: 50)

Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanapi, dkk. menjelaskan bahwa nasab dapat dibuktikan setidaknya melalui tiga cara. Pertama,

melalui pernikahan yang sah (*nikah al-ṣāḥih*), yaitu perkawinan yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Kedua, melalui pernikahan yang rusak (*nikah al-fasidah*), yakni akad nikah yang dinilai cacat dalam syarat atau rukunnya, tetapi kerusakannya tidak disengaja oleh kedua pihak, misalnya menikahi saudara sedarah tanpa mengetahui adanya hubungan kekerabatan. Ketiga, melalui hubungan syubhat (*wati' al-syibhah*), seperti seorang laki-laki yang menggauli perempuan yang dikiranya adalah istrinya yang sah, lalu dari hubungan tersebut lahir seorang anak. (Hanapi et al., 2022: 22)

Selain ketiga metode tersebut, terdapat pula cara lain yang masih diperdebatkan di kalangan ulama, yaitu metode *al-qafah* atau *qiyafah*. Metode ini menelusuri nasab anak dengan melihat kesamaan ciri-ciri fisik, seperti bentuk dan warna rambut, warna kulit, bentuk wajah, atau karakteristik tubuh lainnya, dengan seseorang yang diduga sebagai ayah atau kerabatnya. (Hanapi et al., 2022: 22)

Para ahli hukum Islam telah menyampaikan sejumlah pendapat berdasarkan kajian mereka terhadap kitab-kitab syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam diskusi mengenai status anak yang lahir di luar nikah. Sebagian besar akademisi dari berbagai mazhab, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak dapat ditelusuri kembali ke ayah biologisnya. Pendapat ini didukung oleh sejumlah Hadis Nabi yang menekankan bahwa penciptaan garis keturunan hanya berlaku dalam pernikahan yang sah. Akibatnya, anak tersebut tidak mendapatkan status hukum ayahnya atau hak waris. Mereka juga menegaskan bahwa seorang anak tidak dapat diakui sebagai anggota keluarga ayah tanpa kontrak pernikahan

yang sah, yang merupakan kebutuhan dasar untuk pengakuan garis keturunan.(Rahmadani, 2024: 94)

Beberapa ulama dan pemikir Islam kontemporer menawarkan pandangan yang lebih longgar mengenai status nasab anak yang lahir di luar pernikahan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak anak. Mereka berpendapat bahwa anak tetap berhak untuk diakui dan mendapatkan perlindungan, tanpa memandang kondisi perkawinan kedua orang tuanya. Menurut mereka, pemenuhan hak-hak anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah* yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan.(Rahmadani, 2024: 95)

Ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat digunakan untuk menetapkan garis keturunan dalam situasi anak-anak yang lahir di luar nikah. Karena adanya batasan dari persyaratan hukum yang relevan, anak-anak yang lahir di luar nikah mungkin tidak mendapatkan semua hak pemeliharaan atau hak anak lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin disarankan agar anak tersebut diberikan status yang mirip dengan anak yang lahir dari pernikahan yang diakui secara hukum dengan menggunakan metode ilmiah dan teknologi untuk menentukan garis keturunannya.(Chaq, 2018: 74)

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi pergeseran pandangan di Indonesia. Seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki ikatan sipil dengan ibunya dan keluarganya, menurut pernyataan pertama pasal tersebut. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi,

klausul tersebut diubah untuk memungkinkan anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan sipil dengan ibunya dan keluarganya serta dengan pria tersebut, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau bukti hukum lainnya bahwa pria tersebut memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah.(Aziz & Mina, 2017: 86)

Nasab adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial manusia, khususnya dalam ajaran Islam yang menempatkannya sebagai bagian yang sangat penting. Al-Qur'an secara jelas melarang seseorang menisbatkan anak kepada selain ayah biologisnya (QS. Al-Ahzab: 4-5). Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa siapapun yang mengaku berasal dari ayah yang bukan ayah kandungnya termasuk golongan yang mendapatkan laknat.(Al-Rasyid et al., 2025: 2266)

Dalam penerapannya, nasab menjadi landasan bagi berbagai ketentuan hukum Islam, seperti aturan kewarisan, perwalian, penentuan mahram, hingga hubungan sosial yang mendorong setiap muslim untuk menjaga ikatan silaturahmi. Khusus berkaitan dengan perwalian, nasab mempunyai makna yang sangat penting bagi anak Perempuan dalam hal pernikahan.

Dalam Al-Qur'an anak perempuan seringkali disebut dengan *al-banat* (البنات) yang kerap disebut bersamaan dengan *al-banu* (البنو) atau anak laki-laki.(Noer, 2010: 384) *Al-Banat* (البنات) merupakan bentuk jamak dari kata *bintun* (بنت). (Munawir, 1997: 112) Frasa ini terdiri dari huruf *ba* (ب), *nun* (ن), dan *wau*

(و), yang secara harfiah memiliki makna *الشيء عن لد يتو الشيء* yakni sesuatu yang lahir/timbul/terjadi dari sesuatu. (Noer, 2010: 384)

Penyebutan frasa *banat* dalam al-Qur'an mempunyai arti yang sama yakni anak perempuan sampai ia berusia gadis atau dewasa (*baligh*). Maka dari itu, frasa *banat* tidak diperuntukkan bagi perempuan yang sudah menikah atau berstatus janda. Kesimpulan tersebut merujuk pada banyaknya kemunculan 17 kata *banat*, yang ternyata dari 17 kata *banat* tersebut, 10 diantaranya memiliki hubungan dengan pernikahan, seperti anak-anak perempuan yang dibolehkan untuk dinikahi sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab: 50, dan anak-anak perempuan yang dilarang (haram) untuk dinikahi. sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 23. (Noer, 2010: 385)

Hak dan kekuasaan untuk bertindak di pengadilan atas nama seorang anak, seperti saat pernikahan dilaksanakan, dikenal sebagai perwalian. Untuk menikahkan putri mereka, orang tua berhak bertindak sebagai wali. Hak perwalian dialihkan kepada wali hakim, yang dipilih oleh negara untuk bertindak menggantikan wali biologis, jika wali biologis tidak dapat ditemukan. (Purnama & Tanjung, 2024: 45)

Faktor ini sangat penting dalam menilai apakah seseorang memiliki hak untuk menjadi wali terkait dengan posisi nasab. Orang yang memiliki ikatan darah yang sah dengan pengantin wanita adalah wali yang paling penting dalam sebuah pernikahan. Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi mengutip pandangan Ibn Rusyd bahwa ada dua jenis wali nikah yakni wali hakim dan wali nasab. Namun, selama mereka memenuhi kualifikasi dan keadaan yang telah ditentukan, wali

nasab memiliki posisi yang paling sah. Sederhananya, wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan wanita tersebut, seperti ayah, paman, kakek, atau kerabat darah lainnya.(Fahmi & Fahmi, 2019: 155)

Syarat wali nasab diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, meliputi laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Jika syarat terhadap wali nasab tersebut tidak terpenuhi, maka wali nikah dapat diserahkan kepada wali hakim. Namun jika tetap memaksakan menjadi wali nikah meskipun syaratnya tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pernikahan menjadi tidak sah atau bahkan tidak pernah dianggap ada pernikahan.(Inayatillah, 2024: 83)

Seiring kemajuan teknologi, terdapat sebuah teknologi yakni tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) yang menghasilkan akurasi tinggi dalam menentukan hubungan darah antara orang tua dengan anak kandungnya. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang terkait penggunaan hasil tes DNA terhadap pembuktian perkara asal usul anak, namun mengingat keakuratan hasil dari tes DNA akan mampu mengurangi keraguan hakim dalam memberikan penetapan. Mengingat akibat hukum yang timbul dari penetapan nasab ini cukup vital seperti nafkah, hak waris, hak perwalian, dan sebagainya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang telah Penulis himpun untuk mengkaji sejauh mana kebaruan atau novelti dari penelitian tersebut:

Studi berjudul “Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare),” oleh Rezki

Amaliah Syafrudin, seorang mahasiswa pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare, membahas bagaimana Pengadilan Agama di Parepare menentukan garis keturunan anak dari pasangan yang menikah lagi (kasus asal usul anak). Studi Penulis dan penelitian tersebut dapat dibandingkan karena keduanya membahas masalah asal usul anak atau identifikasi garis keturunan di Pengadilan Agama. Fokus Penulis pada kebutuhan tes DNA sebagai bukti dalam kasus asal usul anak (*Analisis Maqasid al-Shariah* atas Urgensi Hasil Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) membedakannya, sementara penelitian Rezki Amaliah Syafrudin berfokus pada pendekatan hakim terhadap penemuan hukum dalam mengabulkan permohonan kasus asal usul anak. (Syafruddin, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Reiska Putri Abdillah berjudul “Penetapan Nasab Anak di Pengadilan Agama sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak di Sekolah dari Perspektif Mashlahah Najmuddin At Thufi.” Studi penulis dengan penelitian tersebut sebanding karena keduanya membahas topik garis keturunan anak. Studi penulis (Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) berfokus pada urgensi penggunaan tes DNA sebagai bukti dalam kasus asal usul anak, sementara studi Reiska Putri Abdillah meneliti Penentuan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak di Sekolah dari sudut pandang Mashlahah Najmuddin At Thufi. (Abdillah, 2025)

Penelitian dari Afifah dan Lilik Andaryuni yang berjudul Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian Penulis adalah sama-sama membahas mengenai penggunaan tes DNA sebagai bukti sahnya seorang anak. Yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah bahwa Penulis berfokus pada urgensi penggunaan tes DNA sebagai pembuktian terhadap perkara asal usul anak (Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)), sedangkan Afifah dan Lilik Andaryuni berfokus untuk mengetahui landasan hukum Islam dan negara terkait penggunaan tes DNA sebagai dalil keabsahan nasab anak. (Afifah & Andaryuni, 2024)

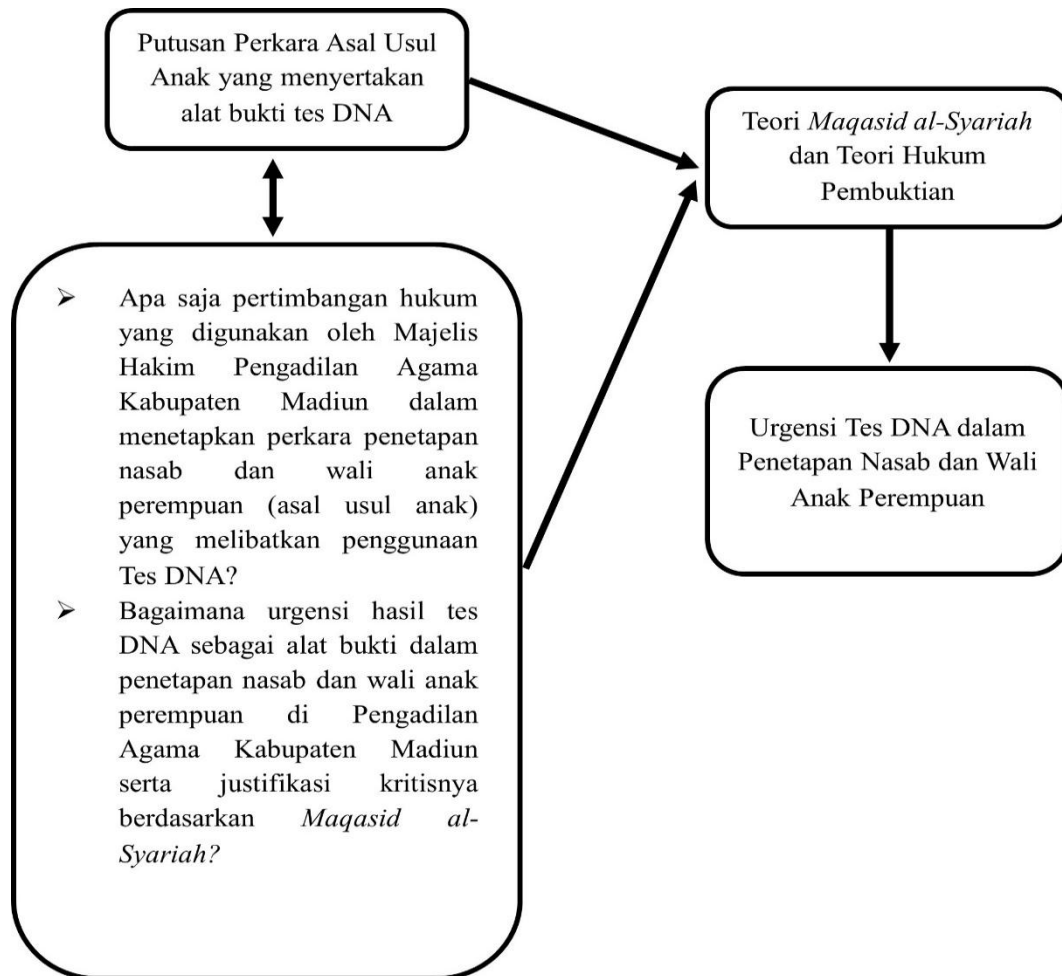
Penelitian dari Syamsuddin Baharto yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Deoxyribo Nucleat Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Pengingkaran Anak. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penggunaan Tes DNA dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama. Yang membedakan adalah bahwa penelitian Penulis berfokus pada urgensi penggunaan tes DNA sebagai pembuktian terhadap perkara asal usul anak (Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)), sedangkan Syamsuddin Baharto berfokus pada penggunaan hasil tes DNA dalam perkara Pengingkaran Anak. (Baharto, 2004)

Penelitian dari Irvan Refliandi dan Mona Eliza yang berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah*. Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian tersebut yakni sama-sama membahas mengenai analisis putusan hakim

Pengadilan Agama dalam perkara asal usul anak serta relevansinya dengan *maqasid a-syariah*. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Penulis berfokus pada urgensi penggunaan tes DNA sebagai pembuktian terhadap perkara asal usul anak (Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)), sedangkan penelitian dari Irvan Refliandi dan Mona Eliza tidak menyinggung alat bukti hasil tes DNA.

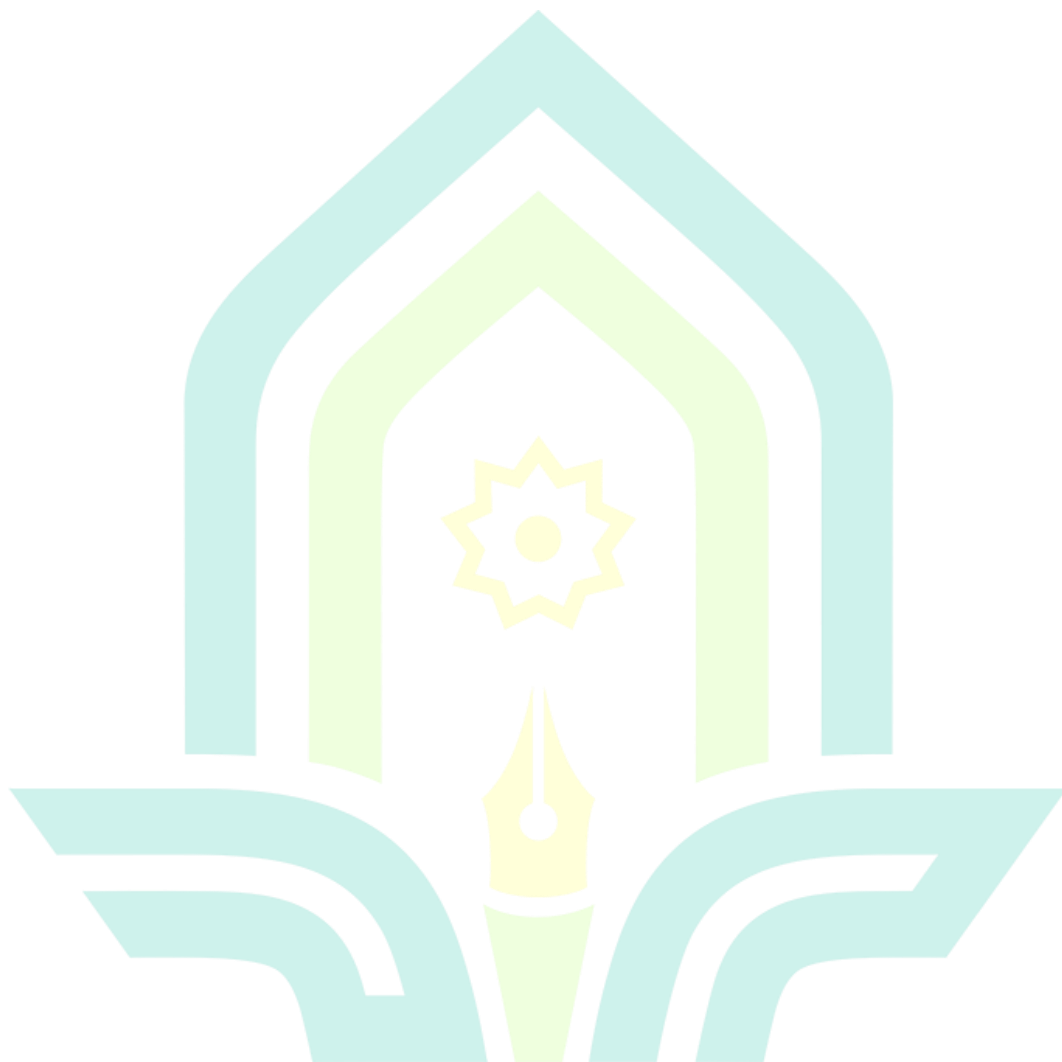
Studi “Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)” dilakukan oleh Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlinti. Studi penulis dan penelitian tersebut dapat dibandingkan karena keduanya membahas studi kasus mengenai asal-usul anak di Pengadilan Agama Indonesia. Studi penulis (Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) berfokus pada urgensi penggunaan tes DNA sebagai bukti dalam kasus asal usul anak, sedangkan studi Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlinti berfokus pada dampak hukum setelah diterbitkannya asal usul anak-anak yang lahir di luar nikah.(Ramadhan et al., 2022)

2.5 Kerangka Berpikir



Penelitian yang dilakukan oleh Penulis melalui beberapa tahapan, yakni dengan menghimpun data putusan perkara Asal Usul Anak yang menggunakan tes DNA sebagai alat bukti pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dipadukan dengan wawancara terhadap Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, serta kajian terhadap buku dan artikel terkait dengan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara asal usul anak yang dianalisis dalam perspektif *maqasid al-syariah*. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *maqasid al-syariah* dan teori hukum pembuktian khususnya dalam hal penggunaan alat bukti tes DNA dalam perkara asal usul anak untuk melihat sejauh

mana urgensi hasil tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dan terstruktur menggunakan prinsip dan metode ilmiah untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip dan prosedur penelitian yang terorganisir secara sistematis dan membahas bidang ilmu atau teknologi tertentu, kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penelitian.

Metode penelitian adalah strategi atau teknik untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan yang direncanakan dalam proyek penelitian yang sistematis. (Bahtiar et al., 2024: 1) Tujuan dari metode penelitian adalah membantu Penulis dalam menyusun dan merencanakan penelitian hingga sampai pada pemecahan masalah penelitian yang dilakukan secara sistematis. Metodologi penelitian juga memastikan Penulis memperoleh data yang akurat sesuai dengan target dan tujuan peneliti. (Iskandar et al., 2023: 1)

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah jenis penelitian ini. Studi hukum normatif meneliti hukum sebagai norma sosial atau peraturan yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku masyarakat. (Muhaimin, 2020: 29) Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kasus (*case*

approach), yakni dengan melakukan analisis terhadap kasus yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). yang datanya diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap perkara Asal Usul Anak yang menggunakan alat bukti hasil tes DNA serta untuk menganalisis sejauh mana implementasi norma-norma hukum, penafsiran hukum, dan pembentukan penemuan hukum oleh hakim dalam perkara tersebut.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan oleh Penulis yakni untuk meneliti dan menelaah data terkait putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara Asal Usul Anak yang menggunakan hasil tes DNA sebagai alat bukti data secara mendalam. Kemudian dalam sampel penelitian memungkinkan Penulis melakukan penelitian secara detail terhadap pandangan hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam urgensi hasil tes DNA dalam perkara Asal Usul Anak.

3.3 Latar Penelitian

Penelitian ini berlatar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dengan dalih bahwa putusan perkara Asal Usul Anak yang menyertakan hasil tes DNA sebagai alat bukti, serta dalam perkara yang penulis temukan di Pengadilan tersebut, anak dalam perkara tersebut merupakan anak perempuan sehingga sesuai dengan topik yang akan Penulis angkat dalam penelitian ini yakni tentang urgensi tes DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan.

3.4 Data Penelitian

Menurut metodologi normatif dan empiris, data primer dan sekunder adalah dua jenis dasar yang diperlukan untuk penelitian hukum. Sementara data sekunder dikumpulkan dari tinjauan pustaka dan dokumen hukum yang relevan dengan topik studi, data primer diperoleh langsung dari observasi lapangan di masyarakat melalui investigasi empiris. Ketelitian analisis antara teori dan realitas lapangan dijamin oleh pemisahan ini. Bahan hukum adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan data tambahan ini. (Dewata & Achmad, 2017: 159)

Penulis membutuhkan data sekunder dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT), serta bahan hukum sekunder seperti buku teori, jurnal ilmiah, dan/atau artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan/atau tesaurus, karena penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. (Christiawan & Widyaningrum, 2024: 53)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menggali informasi dari data sekunder melalui studi kepustakaan, sebagai dasar dalam penelitian. Proses ini meliputi pencarian terhadap peraturan-peraturan serta bahan-bahan referensi lain yang relevan dengan topik yang diteliti. (Butarbutar, 2023: 124)

Selain menggali informasi melalui studi kepustakaan, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara terhadap Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Wawancara dilakukan untuk memperkuat hasil kajian

pustaka terkait doktrin atau ketentuan hukum tertentu. Berdasarkan pola pikir tersebut, wawancara bertujuan memperoleh penafsiran atau pemahaman makna dari narasumber yang memiliki otoritas terhadap aturan hukum yang sedang dikaji. (Pangaribuan, 2023: 358)

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data yang diperoleh oleh Penulis yaitu dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang kemudian dikaitkan dengan dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang perkara Asal Usul Anak untuk mendapatkan data yang saling terkait antara data satu dengan data lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan mencakup proses sistematisasi terhadap dokumen hukum tertulis. Proses ini melibatkan seleksi data sekunder atau bahan hukum, diikuti klasifikasi berdasarkan kategori, serta penyusunan logis yang menunjukkan keterkaitan antar bahan untuk membentuk gambaran keseluruhan hasil penelitian. Pendekatan ini memastikan analisis yang koheren dan komprehensif. (Dewata & Achmad, 2017: 181)

Data yang telah diperoleh Penulis melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan relevan dengan fokus penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah membedah *ratio decidendi* atau penalaran hukum hakim yang melandasi suatu putusan,

khususnya dalam perkara Asal Usul Anak yang menyertakan alat bukti hasil tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai fokus penelitian ini. Melalui pemahaman terhadap pola pertimbangan hakim tersebut, Penulis dapat mempertajam pisau analisis guna merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji. (Dewata & Achmad, 2017: 191)

Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak tahap awal pengumpulan data hingga tahap akhir pengolahan. Setelah analisis kualitatif selesai, hasilnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang tersusun secara sistematis. (Diantha, 2017: 200)

3.8 Teknik Simpulan Data

Teknik simpulan data merupakan tahap akhir dalam mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dengan tetap mengacu kepada rumusan masalah yang ingin dituju. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada antara data yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

4.1.1 Tinjauan Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor telepon 0351-463301, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun. Dengan status kepemilikan nomor 187/PELITA IV/II/87, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki bangunan permanen seluas 250 m² dan total area seluas 1.539 m². Pengembangan proyek dimulai pada tahun 1986 atau 1987, dan Bapak Drs. Bambang Koesbandono, Wakil Bupati Madiun, secara resmi meresmikannya pada hari Kamis Kliwon, 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah, atau 24 Desember 1987 Masehi. Selain itu, proyek tersebut diperluas sebesar 100 m² pada tanah milik negara (Departemen Agama) mulai tahun anggaran 1995–1996, sehingga totalnya menjadi 1539 m².

Pengadilan Agama Kota Madiun merupakan awal mula Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebelum terjadinya pemekaran, yang terletak di utara Madiun dan dapat dianggap sebagai perpanjangan dari Lembaga Bantuan Hukum kota tersebut. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Kota Madiun mengalami peningkatan kasus perdata, yang mendorong perluasan ini. Tujuan dari diferensiasi ini adalah untuk membedakan pembagian administratif antara Kota dan Kabupaten serta untuk secara jelas menetapkan kelas atau jenisnya.

Pengadilan Agama Madiun telah mengalami peningkatan kelas sejak didirikan pada tahun 1987. Peningkatan terbaru adalah dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Kelas IB menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Kelas IA sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 820/SEK/SK/VII/2022, tentang Pelaksanaan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Madiun yang berlaku mulai 4 Juli 2022. (Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, n.d., <https://web.pa-kabmadiun.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses pada hari Minggu, 12 April 2026, pukul 09.00 wita)

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

4.2.1 Tugas Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Tugas Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berkaitan dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Tugas pokok ini mencakup penerimaan, pemeriksaan, putusan, serta penyelesaian kasus-kasus tertentu di kalangan masyarakat yang beragama Islam dalam bidang-bidang berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan adalah persatuan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk unit keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Waris

Kasus-kasus yang berkaitan dengan warisan dalam yurisdiksi

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melibatkan identifikasi ahli waris, penilaian harta warisan, alokasi bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan distribusi harta warisan.

3. Wasiat

Wasiat merupakan tindakan seseorang memberikan suatu objek atau keuntungan kepada individu lain atau badan hukum, yang mulai berlaku setelah kematian dari orang yang memberikan objek atau keuntungan tersebut.

4. Hibah

Hibah merupakan hadiah sukarela dan tanpa imbalan yang diberikan oleh satu individu kepada individu lain yang diberikan saat pemberi tersebut masih hidup.

5. Wakaf

Wakaf adalah tindakan individu atau kolektif (waqif) untuk mengalokasikan dan/atau menyumbangkan sebagian dari aset mereka untuk penggunaan abadi atau sementara sesuai dengan kepentingan mereka, yang ditujukan untuk ibadah dan/atau manfaat masyarakat umum sesuai dengan syari'ah.

6. Zakat

Zakat merujuk pada harta yang wajib dialokasikan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk didistribusikan kepada penerima yang berhak.

7. Infak

Infak adalah tindakan individu yang menyediakan sumber daya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk makanan, minuman, sumbangan, nafkah, atau dukungan finansial, dilakukan dengan tulus dan untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

8. Shadaqah

Shadaqah merupakan tindakan sukarela dan spontan dari seorang individu yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, tanpa batasan waktu atau jumlah, dengan satu-satunya niat untuk mencari ridha Allah SWT dan balasan ilahi.

9. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah yaitu kegiatan atau operasi transaksional yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang meliputi:

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksa dana syari'ah;
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;

- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- k. Bisnis syari'ah. (Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, n.d.-b, <https://web.pa-kabmadiun.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 April 2026, pukul 09.24 wita)

4.2.2 Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Selain tanggung jawab utama yang telah disebutkan sebelumnya,

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki fungsi diantaranya:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni fungsi pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dalam yurisdiksi Pengadilan Agama pada tingkat pertama (lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Fungsi pembinaan, seperti pemberian nasihat dan arahan kepada aparatur pengadilan di bawah kewenangannya, baik dalam teknis kepaniteraan maupun dalam kesekretariatan. Rujuk pada Pasal 53, paragraf (1, 2, 4, dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikombinasikan dengan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
3. Fungsi pengawasan, meliputi pengawasan terhadap disiplin kerja dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan anggota di bawahnya untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman beroperasi dengan ketekunan dan kesopanan (lihat Pasal 53 ayat (1, 2, 4, dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan pengembangan sekretariat umum. (SK KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi Nasihat, yakni menyampaikan gagasan dan nasihat tentang hukum Islam kepada entitas pemerintah dalam wewenangnya, atas permintaan dari yang bersangkutan. Rujuk pada Pasal 52, ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Fungsi administratif meliputi administrasi perkara dan administrasi umum (lihat KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Selain dari fungsi di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga memiliki fungsi lainnya, yakni mengawasi pelaksanaan tanggung jawab hisab dan rukyat bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Agama, MUI, Organisasi Islam, dan lainnya (lihat Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga menyediakan layanan konsultasi hukum, layanan penelitian, dan layanan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat di era yang ditandai dengan keterbukaan dan transparansi dalam informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, yang memberikan pedoman untuk layanan informasi di pengadilan, menggantikan Keputusan sebelumnya Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011. (Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, n.d.-b, <https://web.pa-kabmadiun.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 April 2026, pukul 09.34 wita)

4.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

4.3.1 Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman di negara ini, yakni, "Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Agung".

4.3.2 Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di atas mencerminkan aspirasi untuk pendirian peradilan yang kontemporer, otonom, akuntabel, dapat dipercaya, dan patuh hukum dalam menegakkan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah merumuskan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan dan pembinaan.

Selain daripada visi dan misi di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga memiliki motto, “SIAP” yang merupakan singkatan dari Sistematis, Inovatif, Akuntabel, Profesional. (Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, n.d.-c, <https://web.pa-kabmadiun.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 April 2026, pukul 10.02 wita)

4.4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, berfungsi sebagai penghubung utama antara wilayah barat Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Kantor administrasi Kabupaten Madiun terletak di Caruban, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010.

Kabupaten Madiun terletak di sekitar 7°12'–7°48' Lintang Selatan dan 111°25'–111°51' Bujur Timur. Lokasi ini menempatkan Kabupaten Madiun di jalur penting yang menghubungkan Surabaya, Madiun, Yogyakarta, dan Jakarta melalui jalur darat maupun jalur kereta api selatan Jawa. Kabupaten Madiun dibatasi oleh batas-batas geografis berikut:

- Utara : Kabupaten Bojonegoro
- Wilayah Timur : Kabupaten Nganjuk
- Wilayah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- Ke barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Di pusat Kabupaten Madiun, dikelilingi oleh beberapa kecamatan, berdiri Kota Madiun, yang merupakan sebuah wilayah kotamadya yang independen. Kabupaten Madiun mencakup area seluas sekitar 1.113,63 km², termasuk berbagai karakteristik geografis, seperti dataran, perbukitan, dan daerah yang terletak di lereng Gunung Wilis dan Kendeng.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mencakup desa-desa dalam kecamatan berikut:

Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Balerejo	Babadan Lor, Bacem, Balerejo, Banaran, Banjarsari, Bulakrejo, Gading, Glonggong, Jerukgulung, Kedondong, Kuwu, Simo, Slambur, Sogo, Sumberbening, Tapelan, Warurejo.
2	Dagangan	Dagangan, Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan, Jetis, Joho, Kepet, Ketandan, Mendak, Ngranget, Segulung, Sewulan, Sukosari, Tileng, Wonoasri.
3	Dolopo	Dolopo, Bader, Bangunsari, Candimulyo, Doho, Glonggong, Jatisari, Kreet, Lembah, Mlilir, Palur, Singgahan, Suluk, Wonokerto.
4	Gemarang	Gemarang, Batok, Duren, Kedungrejo, Kemiri, Krajan, Nampu, Nglanduk, Sebayi, Tawangrejo, Winong.
5	Geger	Geger, Banaran, Banjarejo, Buduran, Gembong, Glonggong, Jatisari, Jogodayuh, Kaibon, Kertosari, Kranggan, Pagotan, Slambur, Sumberejo, Uteran.
6	Jiwan	Jiwan, Bedoho, Grobogan, Kincang Kulon, Kincang Wetan, Klitik, Metesih, Ngetrep, Teguhan.
7	Kare	Kare, Bodag, Bolo, Cermo, Kepel, Kuwiran, Morang, Randualas, Randuputih.
8	Kebonsari	Kebonsari, Balerejo, Kedondong, Kradinan, Mojorejo, Palur, Pucanganom, Rejosari, Sidorejo, Singgahan, Tambakmas, Tanjungrejo, Tempursari, Wonorejo.
9	Madiun	Madiun, Bantengan, Dimong, Gunungsari, Klumutan, Nglames, Pilangrejo, Sumberejo, Tanjungrejo, Tiron.
10	Mejayan	Mejayan, Bancong, Bangunsari, Kaligunting, Kebonagung, Krajan, Pandean, Purworejo, Sidomulyo, Sukolilo, Wonorejo.
11	Pilangkenceng	Pilangkenceng, Bulu, Dawuhan, Gandul,

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
		Kedungbanteng, Kenongorejo, Kresek, Luworo, Ngale, Pajaran, Pulerejo, Purworejo.
12	Saradan	Saradan, Bajulan, Bandungan, Bener, Klumutan, Pajaran, Pucangrejo, Sidorejo, Sugihwaras, Sumberbendo, Tawangrejo, Tulung.
13	Sawahan	Sawahan, Bakur, Garon, Kajang, Klumpit, Lebakayu, Pucangrejo, Sidomulyo, Simo, Sirapan, Wonorejo.
14	Wonoasri	Wonoasri, Bancong, Buduran, Jatirejo, Karangjati, Klitik, Mruwak, Ngadirejo, Plumpungrejo, Sidomulyo, Wonoasri.
15	Wungu	Wungu, Bantengan, Bolo, Brumbun, Kresek, Mojopurno, Munggut, Nglanduk, Pilangbango, Sobrah, Tempursari.

(Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, n.d., <https://web.pa-kabmadiun.go.id/wilayah-yuridiksi/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 April 2026, pukul 10.30 wita)



Gambar 1 Peta Kabupaten Madiun

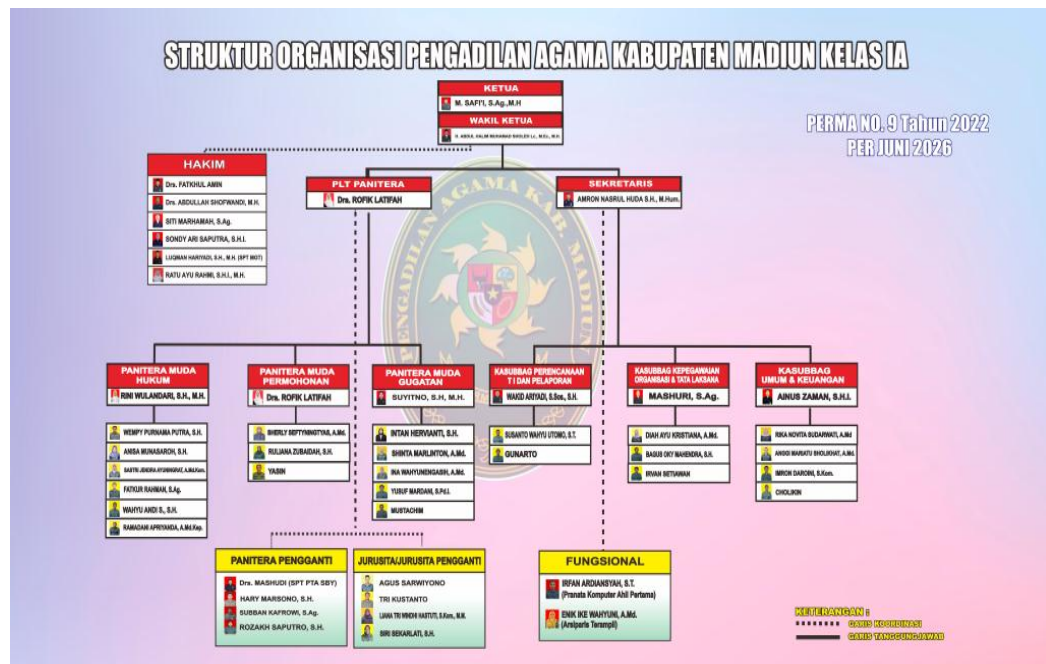
4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Berikut adalah daftar Ketua yang telah memimpin Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sejak awal berdirinya hingga saat ini:

Tabel 2 Daftar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

No	Nama	Tahun Menjabat
1.	Dr. Abdul Malik	1987 - 1990
2.	Drs. Muhtar, R.M, S.H.	1990 – 1996
3.	Drs. H. Ali Ridlo, S.H.	1996 – 2001
4.	Drs. Ghufraan Sulaiman	2001 – 2004
5.	Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H.	2004 - 2008
6.	Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.	2008 – 2010
7.	Hj. Sri Astuti, S.H.	
8.	Drs. H. Amam Fakhur, S.H., M.H.	
9.	Drs. Kafit, M.H.	
10.	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.	
11.	Drs. Zainal Arifin, M.H	2020 – 2021
12.	Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.	2021 – 2022
13.	Dr. Syarkasyi, M.H.	2022 – 2023
14.	Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.	2023 – 2026
15.	M. Safi'i, S.Ag., M.H.	2026 – sekarang

(Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, n.d.-b, <https://web.pakabmadiun.go.id/struktur-organisasi/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 April 2026, pukul 10.50 wita)



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

BAB V

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

5.1 Data Putusan yang Menyertakan Hasil Tes DNA dalam Perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Jumlah putusan dalam perkara penetapan nasab atau perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2026) sebanyak 224 perkara (data per bulan Mei 2026). Adapun data perkara asal usul anak yang menyertakan alat bukti hasil tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebanyak 3 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Daftar Perkara Asal Usul Anak yang Menyertakan Hasil Tes DNA

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Minutasi
1	0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn	Asal Usul Anak	09 Oktober 2017
2	0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn	Asal Usul Anak	11 Maret 2019
3	42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.	Asal Usul Anak	22 April 2019

Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan data pada tabel di atas, penulis menemukan terdapat 3 perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan atau asal usul anak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menyertakan hasil tes DNA sebagai alat bukti.

5.2 Hasil Penggalian Data Prosedur Pendaftaran Perkara Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

5.2.1 Prosedur Pendaftaran Perkara

Proses dan alur pendaftaran perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut, menurut informasi yang penulis kumpulkan dari situs web pengadilan:

1. Para pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu hadir di Pengadilan Agama Madiun dengan surat permohonan atau gugatan.
2. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut diwajibkan untuk menghubungi petugas Meja Pertama dan menyerahkan permohonan atau gugatan dalam minimal dua salinan. Jumlah salinan tambahan dalam sebuah gugatan harus sama dengan jumlah tergugat.
3. Ketiga, petugas Meja Pertama dapat memperkirakan pembayaran di muka untuk kasus tersebut dan memberikan klarifikasi yang relevan mengenai kasus yang telah diajukan. Informasi ini kemudian dimasukkan ke dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Menurut Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah pembayaran di muka dianggap cukup untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, bisa mengajukan gugatan prodeo (gratis). Sertifikat dari kepala desa setempat atau camat, yang disetujui oleh bupati, dilampirkan untuk mengonfirmasi ketidakmampuan ini.

Pada tingkat pertama, pihak yang tidak mampu atau yang menggugat prodeo dicantumkan dalam gugatan atau permohonan bersama dengan gugatan perkara. Bagi mereka yang tidak mampu, uang muka untuk perkara dihitung sebesar Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM), berdasarkan pasal 237–245 HIR. Justifikasi untuk litigasi prodeo penggugat atau pemohon harus dimasukkan baik dalam petitum maupun posita dari gugatan atau permohonan.

4. Keempat, gugatan atau permohonan dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Petugas Meja Pertama bersama dengan tiga salinan Surat Kuasa untuk Pembayaran (SKUM).
5. Kelima, para pihak memberikan kuasa pembayaran (SKUM) dan surat gugatan atau permohonan kepada petugas kasir.
6. Untuk menyetor biaya perkara di muka ke bank, kasir menyerahkan asli Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) kepada para pihak.
7. Ketujuh, para pihak dalam perkara tersebut melanjutkan ke loket layanan bank dan mengisi slip setoran untuk uang muka biaya perkara. Mengisi data dalam slip bank sesuai dengan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM), seperti nomor seri dan jumlah biaya setoran. Kemudian, pihak-pihak yang bersangkutan menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan jumlah yang disebutkan pada slip bank tersebut.
8. Kedelapan, setelah para penggugat mendapatkan slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, para pihak menampilkan slip bank

tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) kepada pemegang kas.

9. Kesembilan, pemegang kas, setelah memeriksa slip bank, kemudian mengembalikannya kepada penggugat. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam Surat Kuasa untuk Pembayaran (SKUM) dan mengembalikannya kepada penggugat bersama dokumen asli dan salinan pertama Surat Kuasa untuk Pembayaran (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang diajukan.
10. Kesepuluh, para pihak mengirimkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan dalam jumlah tergugat ditambah 2 (dua) salinan, bersama dengan salinan pertama Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).
11. Kesebelas, Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat gugatan atau permohonan dalam register yang relevan dan memberikan nomor register kepada gugatan atau permohonan tersebut, yang diperoleh dari nomor pendaftaran yang disediakan oleh kasir.
12. Kedua belas, Petugas Meja Kedua mengembalikan 1 (satu) salinan gugatan atau permohonan yang telah terdaftar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
13. Pendaftaran Selesai, para pihak yang berkepentingan dalam kasus ini akan dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti untuk hadir di pengadilan ketika Susunan Majelis Hakim (PMH) dan tanggal sidang untuk kasus tersebut (PHS) telah ditentukan.(Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun, n.d.-a, diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026, pukul 08.30 wita)

5.3 Data Penelitian Pertama

5.3.1 Identitas Kasus

Perkara nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn adalah perkara voluntair (permohonan) yang membahas penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pasangan suami istri ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Permohonan tersebut didaftarkan pada tanggal 20 September 2017, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status anak yang lahir sebelum pernikahan para pemohon didokumentasikan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Gugatan ini tidak memiliki unsur perselisihan (*contentiosa*), melainkan mencoba untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai status sipil seorang anak. Dengan demikian, hakim tidak dihadapkan pada konflik kepentingan antara dua pihak yang saling menolak, melainkan menganalisis apakah petitum dalam permohonan telah memenuhi kriteria pembuktian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan prosedur perdata yang sesuai di Pengadilan Agama.

Karakter voluntair menentukan pola bukti yang digunakan oleh majelis hakim. Dalam proses permohonan, hakim lebih fokus pada pemenuhan bukti formal yang dapat membangun kepercayaan pada kebenaran klaim permohonan tersebut. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak ditujukan untuk menentang argumen lawan, melainkan untuk memverifikasi bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, standar agama, atau kepentingan pihak lain.

5.3.2 Duduk Perkara

Berdasarkan deskripsi aplikasi, para pemohon menyatakan bahwa mereka telah menjalani pernikahan siri pada tanggal 25 Oktober 2014. Namun, pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena kendala administratif. Selama hidup pernikahan mereka, seorang anak lahir dari hubungan tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2017, para pemohon secara sah mengadakan pernikahan di hadapan Ptugas Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, sehingga memperoleh Akta Perkawinan. Setelah pernikahan terdaftar, para pemohon mengalami kesulitan dalam memperbarui catatan registrasi sipil anak, khususnya dengan memasukkan identifikasi ayah dalam akta kelahiran. Berdasarkan premis tersebut, para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Madiun.

Jika dipertimbangkan secara substantif, tujuan dari permohonan tersebut bukan untuk menunjukkan ikatan biologis yang diperselisihkan, melainkan untuk mendapatkan legitimasi hukum agar status anak tersebut memperoleh perlindungan oleh hukum positif Indonesia. Dengan putusan pengadilan, anak tersebut kemungkinan akan mendapatkan kepastian mengenai hubungan sipil mereka dengan kedua orang tua, sehingga menghindari hambatan dalam pemrosesan dokumen pendaftaran sipil dan hak-hak sipil lainnya.

Fakta menunjukkan bahwa kasus asal usul anak di Pengadilan Agama tidak selalu muncul karena konflik tentang siapa ayah biologis seorang anak, tetapi sering kali diajukan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah administrasi hukum yang berasal dari keterlambatan pencatatan pernikahan.

5.3.3 Bukti yang Diajukan oleh Para Pemohon

Dalam menunjukkan klaim mereka, para pemohon menyediakan banyak bukti tertulis, yaitu:

1. Sertifikat Tempat Tinggal atas nama Pemohon I.
2. Paspor atas nama Pemohon II. Paspor atas nama Pemohon II.
3. Kartu Identitas Pemohon II.
4. Kutipan Akta Nikah.
5. Kutipan akta kelahiran anak.
6. Fotokopi hasil tes DNA yang diterbitkan oleh Laboratorium DNA Forensik.

Selain bukti surat, para pemohon menghadirkan dua saksi yang menjelaskan bahwa mereka langsung mengetahui tentang pernikahan tidak tercatat antara para pemohon sejak tahun 2014, mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon, dan mengetahui bahwa anak yang diminta penetapannya memang lahir dari hubungan antara kedua pemohon.

Perlu dicatat bahwa alat bukti fotokopi hasil tes DNA memang telah diajukan sebagai bukti tertulis, namun dari keseluruhan desain pertimbangan hukum yang dikembangkan oleh Majelis Hakim, fotokopi hasil tes DNA tidak menjadi dasar utama untuk menyetujui permohonan tersebut. Fotokopi hasil tes DNA tersebut lebih sebagai bukti pendukung yang melengkapi rangkaian alat bukti lainnya.

Ini menunjukkan bahwa pada era tersebut, prosedur penyajian bukti di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun masih menempatkan bukti konvensional sebagai dasar utama untuk menentukan keyakinan hakim. Pengenalan fotokopi

hasil tes DNA belum mempengaruhi primasi bukti dokumenter, pengakuan pihak, dan kesaksian saksi.

5.3.4 Analisis Karakter Pembuktian dalam Perkara

Ketika dinilai berdasarkan teori hukum pembuktian yang disajikan dalam Bab II, pola pembuktian dalam kasus ini menunjukkan sifat pembuktian sipil yang bersifat formil (*formele waarheid*). Hakim tidak melakukan penyelidikan aktif untuk menetapkan kebenaran biologis di luar fakta-fakta yang disampaikan oleh para pemohon. Sebaliknya, pengadilan menganalisis apakah bukti telah memenuhi kriteria pembuktian sesuai dengan hukum acara perdata.

Ketersediaan fotokopi hasil tes DNA dalam situasi ini tidak diposisikan sebagai prasyarat penting untuk mengidentifikasi asal-usul anak tersebut. Ini dapat diakui karena ikatan biologis antara anak dan pemohon pada dasarnya tidak dipertanyakan oleh siapa pun. Para pemohon saling mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan mereka. Dengan demikian, tidak ada konflik kepentingan yang memerlukan pengadilan untuk melakukan bukti ilmiah yang mendalam.

Situasinya berbeda dari kasus yang diperdebatkan yang melibatkan perselisihan atau penolakan mengenai garis keturunan. Dalam kasus yang diperdebatkan, kebutuhan akan bukti ilmiah akan semakin besar karena pengadilan harus memilih antara dua posisi yang bertentangan. Di sisi lain, dalam situasi perkara *voluntair* seperti Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, tanggung jawab utama hakim adalah untuk memverifikasi bahwa bukti formal

memenuhi syarat pembuktian sehingga putusan yang diambil tidak melanggar hukum atau kepentingan umum.

Dari sudut pandang hukum prosedural, teknik ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip sederhana, cepat, dan biaya murah. Jika setiap kasus asal usul anak dipaksa untuk menggunakan tes DNA, maka penyelesaian kasus tersebut akan menjadi lebih mahal, memakan waktu lebih lama, dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, yang biasanya hanya memerlukan kejelasan hukum administratif. Oleh karena itu, penggunaan tes DNA dalam keadaan ini bersifat pilihan, bukan wajib.

5.3.5 Temuan Penelitian dari Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Berdasarkan pemeriksaan terhadap putusan lengkap, Penulis memperoleh banyak temuan kunci. Pertama, Majelis Hakim lebih menghargai kecukupan bukti formil daripada bukti materiil. Ini jelas terlihat dari dominasi penggunaan catatan administrasi kependudukan, akta nikah, akta kelahiran, dan kesaksian saksi sebagai dasar pertimbangan hukum. Meskipun fotokopi asil tes DNA telah disediakan, bukti ini belum mengambil tempat yang signifikan dalam pembentukan pandangan hakim.

Kedua, ketersediaan tes DNA dianggap sebagai bukti yang memperkuat keyakinan hakim, bukan sebagai keharusan untuk mengidentifikasi asal-usul anak. Dengan kata lain, selama hubungan biologis tidak dipertanyakan dan bukti formal memenuhi kriteria pembuktian, pengadilan masih dapat memutuskan asal usul anak tanpa menjadikan temuan tes DNA sebagai dasar utama.

Ketiga, orientasi fundamental dari putusan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status sipil anak melalui metode penetapan pengadilan. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk kepastian mengenai hubungan hukum antara anak dan kedua orang tua, sehingga hak-hak anak dalam bidang administrasi kependudukan dan hubungan keluarga mendapatkan dasar hukum yang jelas.

Keempat, putusan ini mengungkapkan bahwa praktik penetapan kasus keturunan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada era tersebut masih berorientasi pada paradigma bukti formil. Kehadiran ilmu pengetahuan dalam bentuk tes DNA belum sepenuhnya mengubah pola yang sudah berjalan, tetapi telah diakui sebagai salah satu alat bukti dengan nilai pembuktian yang tinggi. Temuan ini berfungsi sebagai dasar penting untuk membandingkan perkembangan praktik pembuktian dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, yang akan dianalisis di bagian selanjutnya, untuk mengamati pergeseran posisi tes DNA dalam penentuan garis keturunan dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak.

5.4 Data Penelitian Kedua

5.4.1 Identitas Perkara

Perkara ini diajukan oleh seorang wanita sebagai pemohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai permohonan penetapan anak biologis. Permohonan tersebut didaftarkan pada tanggal 12 Februari 2019, dengan Nomor Register 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. Tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan hukum bahwa anak perempuan yang lahir adalah

anak biologis dari seorang pria Taiwan yang kemudian menjadi suaminya, sekaligus memperoleh kepastian hukum bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan biologis dengan mantan suaminya.

Kasus ini tetap merupakan perkara *voluntair* karena tidak ada pihak yang memperdebatkan permohonan tersebut. Namun, substansi dalam perkara ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kasus sebelumnya karena melibatkan identifikasi hubungan biologis, yang memiliki dampak pada hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis dan keluarga ayah.

5.4.2 Duduk Perkara

Berdasarkan klaim pemohon dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa sementara proses perceraian dengan pasangan pertamanya masih berlangsung, dia bekerja di Taiwan dan menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Liu Feng-Hsi. Dari hubungan tersebut, seorang gadis bernama Liu Qian Yu lahir pada 30 Desember 2016. Sementara itu, putusan perceraian pemohon dengan pasangan pertamanya baru sah secara hukum pada 28 Desember 2016. Setelah perceraian diselesaikan, pemohon kemudian secara resmi menikah dengan Liu Feng-Hsi pada 10 Mei 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran hukum karena, secara resmi, anak tersebut lahir dalam waktu yang relatif singkat setelah perceraian pernikahan pertama. Jika kita hanya berpegang pada prinsip *al-walad lil firasy*, masih ada kemungkinan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai keturunan dari

pasangan pertama. Oleh karena itu, pemohon berusaha mendapatkan kepastian hukum melalui bukti ilmiah berupa tes DNA.

Permohonan ini secara efektif tidak hanya menuntut pengakuan ayah biologis anak tersebut, tetapi juga mencari justifikasi hukum bahwa mantan suami pemohon tidak memiliki ikatan biologis dengan anak tersebut. Permintaan semacam itu menunjukkan bahwa tujuan utama dari gugatan ini bukan hanya perlindungan administratif tetapi juga menetapkan kejelasan hukum mengenai identitas biologis anak.

5.4.3 Penggunaan Hasil Tes DNA sebagai Alat Bukti

Tidak seperti perkara sebelumnya, dalam situasi ini, hasil tes DNA memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian. Pemohon mengatakan bahwa tes DNA dilakukan di Laboratorium Biologi Molekuler Eijkman dan menentukan bahwa kemungkinan adanya hubungan biologis antara anak tersebut dan Liu Feng-Hsi mencapai 99,99%. Berdasarkan hasil tes, dinyatakan bahwa anak yang lahir pada 30 Desember 2016, adalah anak biologis Liu Feng-Hsi dan pemohon.

Selain mengajukan temuan pemeriksaan dalam posita permohonan, pemohon juga mengajukan laporan resmi tes DNA sebagai bukti tertulis dalam persidangan bersama dengan dokumen administratif lainnya, seperti akta cerai, akta nikah, dan akta kelahiran anak.

Penyertaan hasil tes DNA dalam kasus ini memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan kasus nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. Dalam kasus tahun 2017, hasil tes DNA hanya berfungsi untuk menambah bukti hukum yang

sebelumnya sudah cukup banyak. Sebaliknya, dalam kasus tahun 2019, hasil tes DNA menjadi dasar ilmiah untuk menghapus kecurigaan mengenai ikatan biologis antara anak tersebut dan mantan suami pemohon.

Dengan demikian, hasil tes DNA tidak hanya berfungsi sebagai bukti tambahan tetapi juga sebagai alat bukti ilmiah yang mampu memperbaiki kemungkinan penerapan aturan hukum tradisional, yang jika diterapkan secara tekstual, berpotensi menghasilkan penentuan keturunan yang tidak sesuai dengan fakta biologis.

5.4.4 Dasar Hukum yang Digunakan oleh Pemohon

Perlu dicatat bahwa dalam perkara ini, pemohon tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tes DNA. Pemohon lebih lanjut mengaitkan permohonannya dengan evolusi legislasi nasional, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam permohonannya, ditekankan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah makna Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga anak yang lahir di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya tetapi juga memiliki hubungan hukum dengan pria yang terbukti sebagai ayah biologis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti hukum lainnya.

Argumentasi hukum tersebut menyiratkan adanya pergeseran paradigma dalam prosedur hukum keluarga di Indonesia. Jika sebelumnya pembuktian hubungan biologis lebih bergantung pada alat bukti konvensional, maka dengan

putusan Mahkamah Konstitusi, penggunaan alat bukti ilmiah menjadi lebih terbuka.

5.4.5 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya menilai hasil tes DNA secara individu tetapi mengevaluasi semua alat bukti secara menyeluruh. Pengadilan mengevaluasi koherensi antara urutan peristiwa, dokumen administratif, hasil tes DNA, dan pernyataan saksi yang diberikan oleh pemohon.

Metode ini menggambarkan bahwa majelis hakim mengikuti gagasan pembuktian bebas (*vrij bewijs*) dalam perkara perdata. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu bukti pun yang secara otomatis mengikat hakim, melainkan semua bukti dianalisis bersama-sama untuk membentuk keyakinan hakim.

Namun, jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, terdapat peningkatan dalam bobot bukti hasil tes DNA. Dalam situasi ini, hasil tes ilmiah tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai dasar objektif yang mendukung seluruh rangkaian bukti lainnya, memungkinkan hakim untuk memperoleh keyakinan tentang identifikasi biologis anak tersebut.

5.4.6 Implikasi Penetapan terhadap Status Keperdataan Anak

Putusan yang diminta oleh pemohon tidak berhenti pada penegasan ikatan biologis. Pemohon lebih lanjut memohon agar pengadilan menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan

keluarganya, serta menyatakan bahwa tidak ada hubungan biologis dengan mantan suami penggugat.

Dampak hukum dari putusan semacam itu cukup luas. Dari sudut pandang administrasi kependudukan, anak tersebut mendapatkan kepastian mengenai identitas ayah biologisnya, sehingga memudahkan pengelolaan pendaftaran sipil dan pemrosesan dokumen kewarganegaraan. Dari sudut pandang hukum keluarga, temuan ini menawarkan dasar hukum untuk penetapan hak dan kewajiban keperdataan antara anak dan ayah biologis. Dari sudut pandang hukum Islam, kejelasan identitas ayah biologis juga memiliki relevansi penting untuk memilih wali nikah dan juga untuk menentukan hak waris dari anak tersebut dengan ayah biologisnya.

5.4.7 Temuan Penelitian dari Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan ini, Penulis memperoleh banyak penemuan yang patut dicatat. Pertama, Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn mencerminkan pergeseran paradigma bukti di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hasil tes DNA tidak lagi dilihat hanya sebagai bukti tambahan, tetapi telah mencapai posisi strategis dalam membentuk keyakinan hakim mengenai ikatan biologis antara anak dan ayah.

Kedua, Majelis Hakim terus mempertahankan norma pembuktian yang lengkap. Ini menyiratkan bahwa hasil tes DNA tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipadukan dengan bukti dokumenter, kesaksian saksi, dan fakta hukum lainnya yang terungkap dalam persidangan. Metode ini menunjukkan bahwa penerimaan

alat bukti ilmiah tidak mengurangi kebutuhan proses pembuktian sesuai dengan hukum acara perdata.

Ketiga, putusan ini menunjukkan harmonisasi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan legislasi nasional setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil tes DNA digunakan sebagai cara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi hak sipil anak-anak tanpa mengabaikan proses pembuktian yang sesuai.

Keempat, dibandingkan dengan Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, perkara ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan hasil tes DNA menjadi semakin mendesak ketika ada potensi keraguan mengenai identitas ayah biologis atau ketika penerapan prinsip *al-walad lil firasy* secara tekstual berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini mengungkapkan bahwa urgensi penggunaan hasil tes DNA dalam perkara penetapan nasab bersifat kontekstual, tergantung pada tingkat kompleksitas keadaan hukum yang dihadapi oleh hakim.

5.5 Data Penelitian Ketiga

5.5.1 Identitas Perkara

Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn sebagai objek penelitian ketiga. Kasus ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pasangan suami istri ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Permohonan diajukan untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai hubungan sipil antara anak yang lahir dan ayah biologisnya, sehingga status hukum anak tersebut diakui berdasarkan putusan pengadilan.

Berbeda dengan kasus dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, yang menekankan bukti perkawinan dan administrasi kelahiran, atau Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, yang menggunakan hasil tes DNA sebagai alat untuk memverifikasi hubungan biologis, Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn menunjukkan penggunaan tes DNA sebagai salah satu dasar pembuktian yang mendapat perhatian khusus dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Keunikan dari kasus ini terletak pada penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti yang meningkatkan penilaian hakim mengenai ikatan biologis antara anak dan ayah sebelum pengadilan menentukan penetapan asal-usul anak tersebut.

5.5.2 Duduk Perkara

Berdasarkan deskripsi dalam putusan, para pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk anak yang lahir agar diakui secara hukum sebagai anak biologis Pemohon II. Permohonan diajukan karena para pemohon memerlukan kepastian hukum mengenai asal usul anak sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan administratif tempat tinggal serta kepastian mengenai hubungan sipil antara anak dan ayah biologis.

Dalam persidangan, para pemohon menjelaskan bahwa anak dalam perkara tersebut adalah hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II. Untuk memperkuat argumen mereka, para pemohon tidak hanya mengajukan bukti administratif berupa dokumen kependudukan dan pernikahan tetapi juga menyajikan hasil pemeriksaan ilmiah berupa hasil tes DNA yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Selain bukti dokumenter, para pemohon juga menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian mengenai hubungan antara para pemohon dan keberadaan tersebut. Kesaksian para saksi pada dasarnya sesuai dengan petitum dalam permohonan, sehingga memperkuat konstruksi bukti yang diberikan oleh para pemohon.

5.5.3 Alat Bukti yang Diajukan oleh Para Pemohon

Dalam hal ini, para pemohon menyediakan beberapa alat bukti yang terdiri dari bukti surat, kesaksian saksi, dan hasil tes DNA. Bukti surat yang diajukan digunakan untuk membuktikan identifikasi para pemohon, hubungan perkawinan, identitas anak, serta dokumen administratif lainnya yang terkait dengan permohonan penetapan asal usul anak. Jenis-jenis bukti ini memenuhi standar sebagai bukti surat yang dapat ditinjau oleh Majelis Hakim.

Selain bukti yang surat, para pemohon juga mengajukan saksi yang secara pribadi mengetahui hubungan antara para pemohon dan kelahiran anak yang dimohonkan penetapannya. Kesaksian para saksi menunjukkan koherensi dengan bukti yang tercatat, sehingga menghasilkan rangkaian bukti yang saling mendukung.

Bagian yang paling penting dari perkara ini adalah pengajuan Laporan Hasil Tes DNA sebagai bukti ilmiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum adanya hubungan biologis antara anak tersebut dan Pemohon II sebagai ayah biologis. Temuan pemeriksaan dikumpulkan berdasarkan analisis profil genetik yang dilakukan dengan menggunakan teknologi pengujian DNA, yang menghasilkan

kemungkinan yang sangat tinggi tentang hubungan biologis antara orang-orang yang bersangkutan.

Majelis hakim memberikan perhatian besar pada bukti tersebut karena tes DNA memberikan dasar ilmiah yang objektif untuk identifikasi biologis anak tersebut. Berbeda dengan bukti tradisional, yang sebagian besar bergantung pada pernyataan pihak-pihak atau saksi, hasil tes DNA memberikan bukti yang berasal dari investigasi ilmiah terhadap materi genetik, sehingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

5.5.4 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan semua bukti yang diberikan oleh para pemohon. Pengadilan tidak hanya mendasarkan putusannya pada hasil tes DNA, tetapi terlebih dahulu meninjau koherensi antara bukti surat, kesaksian saksi, dan hasil pemeriksaan ilmiah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang disediakan memenuhi standar formal dan substantif sebagai bukti. Kesaksian para saksi juga ditemukan konsisten satu sama lain dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lainnya, sehingga menjadi dasar bagi perkembangan keyakinan hakim.

Selain itu, mengingat diajukan pula hasil tes DNA, Majelis Hakim mengakui bukti tersebut berasal dari lembaga yang memenuhi syarat untuk melakukan tes ilmiah mengenai hubungan biologis individu. Oleh karena itu, hasil tes DNA dianggap memiliki nilai bukti yang memperkuat keyakinan hakim mengenai ikatan biologis antara anak tersebut dan Pemohon II.

Menurut majelis hakim, penggunaan tes DNA dalam perkara asal usul anak tidak bertentangan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata karena hasil pemeriksaan tersebut merupakan bentuk kemajuan ilmiah yang dapat dianggap sebagai bagian dari bukti surat selama diperoleh melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah menganalisis semua bukti dengan tepat, Majelis Hakim meyakini bahwa anak yang dimaksud sebenarnya adalah anak biologis dari para pemohon, sehingga permohonan tersebut dianggap layak untuk dikabulkan.

5.5.5 Putusan

Berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan menemukan bahwa anak yang dimaksud adalah anak biologis para pemohon. Keputusan tersebut menetapkan kejelasan hukum mengenai ikatan keturunan antara anak dan ayah biologis, sehingga memberikan dasar untuk pembentukan hubungan keperdataan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui penetapan tersebut, anak memperoleh pengakuan hukum atas identitas ayah biologisnya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memenuhi berbagai hak-hak keperdataan, termasuk hak atas identitas, hak untuk menerima perlindungan, hak atas warisan, dan kepentingan administrasi kependudukan.

5.5.6 Analisis Penulis

Menurut peneliti, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn menunjukkan perubahan signifikan dalam praktik pembuktian di lingkungan

Pengadilan Agama, terutama dengan adanya bukti ilmiah berupa hasil tes DNA dalam kasus penentuan asal usul anak. Berbeda dengan pendekatan bukti yang biasanya bergantung pada bukti surat dan kesaksian saksi, perkara ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi bagian dari proses pembentukan keyakinan hakim.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hasil tes DNA tidak diposisikan sebagai bukti yang menggantikan sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata, melainkan sebagai bukti ilmiah yang meningkatkan keseluruhan rantai pembuktian. Hakim terus menganalisis semua bukti secara terintegrasi sehingga keyakinan yang ditetapkan tidak hanya didasarkan pada temuan pemeriksaan laboratorium tetapi juga pada konsistensi antara bukti surat, pernyataan saksi, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penggunaan tes DNA memberikan tingkat kepastian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bukti yang bergantung secara eksklusif pada bukti tradisional.

Jika dibandingkan dengan dua keputusan yang telah dianalisis sebelumnya, Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn menunjukkan posisi tetap Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam mengizinkan perkembangan pengetahuan ilmiah sebagai bagian dari proses pembuktian. Meskipun karakteristik dari ketiga kasus tersebut berbeda, semuanya menunjukkan kecenderungan bahwa hakim tidak menutup kemungkinan penggunaan hasil tes DNA selama pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, diperoleh

melalui prosedur yang sah, dan didukung oleh bukti-bukti lain yang saling konsisten.

Menurut peneliti, penetapan ini semakin memperkuat argumen bahwa urgensi hasil tes DNA tidak terletak pada kewajiban untuk menggunakannya dalam setiap kasus penentuan garis keturunan, melainkan pada kemampuannya untuk memberikan bukti ilmiah yang objektif ketika hubungan biologis memerlukan verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn menjadi salah satu dasar empiris yang memperkuat konsep urgensi kontekstual hasil tes DNA dalam menetapkan garis keturunan, yaitu bahwa penggunaan hasil tes DNA harus disesuaikan dengan kompleksitas fakta hukum, kebutuhan pembuktian, dan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi hak anak melalui penetapan garis keturunan yang benar.

5.6 Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Selain meneliti putusan pengadilan, penelitian ini juga menggabungkan teknik wawancara mendalam dengan salah satu hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang praktik penerapan bukti dalam kasus penentuan asal usul anak, khususnya mengenai penggunaan hasil tes DNA sebagai bukti ilmiah. Pendekatan ini digunakan karena keputusan pengadilan hanya mewakili pertimbangan hukum yang didokumentasikan secara tertulis, sedangkan melalui wawancara, Penulis dapat mengeksplorasi perspektif hakim tentang perkembangan hukum pembuktian, alasan menggunakan atau tidak

menggunakan hasil tes DNA, dan tantangan yang dihadapi dalam praktik peradilan.

5.6.1 Perspektif Hakim tentang Posisi Hasil Tes DNA sebagai Bukti dalam Menetapkan Garis Keturunan

Berdasarkan temuan wawancara, hakim menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah produk inovasi ilmiah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam menunjukkan hubungan biologis antara seorang anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, secara ilmiah, temuan dari tes DNA dapat memberikan kepastian yang jauh lebih objektif dibandingkan dengan bukti konvensional seperti kesaksian saksi atau pengakuan pihak-pihak. Namun, hakim menekankan bahwa dalam situasi penentuan asal usul anak yang bersifat voluntair, penggunaan hasil tes DNA bukanlah kewajiban yang esensial. Menurutnya, jika fakta hukum dapat ditunjukkan dengan bukti lain, hakim masih dapat mengabulkan permohonan tersebut tanpa memerlukan hasil tes DNA.

Pendekatan ini menggambarkan bahwa hakim memisahkan tujuan hasil tes DNA tergantung pada karakter perkara yang sedang diselidiki. Dalam perkara yang tidak mengandung konflik, hasil tes DNA dianggap sebagai bukti tambahan. Di sisi lain, jika kasus tersebut telah berkembang menjadi perselisihan tentang identitas ayah biologis anak, ketersediaan hasil tes DNA menjadi jauh lebih relevan karena dapat memberikan kepastian ilmiah tentang fakta yang diperselisihkan.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa metode pembuktian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak menganggap hasil tes DNA sebagai

bukti yang utama, melainkan sebagai alat ilmiah yang penggunaannya diatur sesuai dengan tuntutan pembuktian dari setiap perkara.

5.6.2 Efektivitas Hasil Tes DNA Dibandingkan dengan Alat Bukti Konvensional

Dalam wawancara, hakim mengatakan bahwa dibandingkan dengan bukti lainnya, temuan tes DNA memiliki nilai probatif yang sangat tinggi karena didasarkan pada pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hakim bahkan menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah alat bukti yang sah, sehingga sangat sulit untuk ditolak asalkan pemeriksaan dilakukan oleh organisasi yang memiliki kompetensi dan integritas. Menurut hakim, hasil tes DNA dapat memberikan kepastian lebih dibandingkan dengan bukti yang hanya bergantung pada kesaksian saksi atau pengakuan pihak-pihak.

Namun, hakim tidak berpikir bahwa ketersediaan hasil tes DNA menghilangkan peran alat bukti lainnya. Dalam praktik pengadilan, hakim masih menganalisis kesesuaian antara hasil tes DNA dan dokumen administratif, urutan peristiwa, serta pernyataan saksi. Dengan kata lain, hasil tes DNA diposisikan sebagai bukti yang mendukung seluruh konstruksi pembuktian, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk membuat putusan.

Pendekatan tersebut menekankan bahwa perbaikan teknis tidak merusak prinsip-prinsip dasar dari prosedur perdata, yang menuntut tinjauan menyeluruh terhadap semua bukti. Pengujian DNA memberikan kepastian ilmiah mengenai hubungan biologis, sementara bukti-bukti lainnya memberikan konteks hukum yang penting untuk membangun keyakinan hakim.

5.6.3 Kebutuhan untuk Menyajikan Saksi Ahli dalam Bukti Tes DNA

Salah satu topik utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah apakah hasil dari tes DNA memerlukan penjelasan dari saksi ahli di pengadilan. Berdasarkan wawancara, pengadilan menunjukkan bahwa dalam kasus permohonan, laporan hasil tes DNA yang disediakan oleh laboratorium resmi sering kali cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan tanpa perlu menghadirkan ahli yang membuat laporan tersebut. Ini karena kasus permohonan tidak mengandung perselisihan yang mempertanyakan keabsahan hasil pengujian ilmiah.

Namun, jika kasus yang sedang diselidiki adalah masalah yang diperdebatkan dan ada pihak yang menantang temuan tes DNA, partisipasi saksi ahli terkadang diperlukan untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan, tingkat akurasi, dan validitas hasil laboratorium. Dengan demikian, keharusan untuk menghadirkan seorang ahli sangat bergantung pada sifat kasus dan keberatan dari pihak-pihak yang terlibat.

5.6.4 Kendala dalam Penerapan Hasil Tes DNA dalam Praktik Yudisial

Mengenai kesulitan dalam penggunaan hasil tes DNA, hakim menekankan bahwa hambatan utama tidak berasal dari kekhawatiran hukum atau persetujuan pengadilan terhadap hasil pemeriksaan ilmiah. Menurutnya, kekhawatiran utama sebenarnya terletak pada akses masyarakat terhadap layanan tes DNA. Biaya pengujian yang relatif tinggi dan jumlah fasilitas yang terbatas yang mampu melakukan tes DNA menyiratkan bahwa tidak semua anggota masyarakat dapat menggunakannya sebagai bukti di pengadilan.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan ruang untuk penggunaan tes DNA, efektivitasnya dalam penerapan tetap ditentukan oleh variabel sosial dan ekonomi. Dalam skenario ini, kemampuan finansial pihak-pihak yang terlibat menjadi salah satu elemen penentu apakah alat bukti ilmiah dapat digunakan atau tidak.

Selain itu, fasilitas laboratorium yang terbatas di lokasi tertentu juga mengharuskan masyarakat untuk mengirimkan sampel ke laboratorium yang ditunjuk dan memiliki kompetensi untuk melakukan uji DNA. Kondisi ini tentu saja memiliki dampak pada peningkatan biaya dan waktu prosedur pembuktian.

5.6.5 Keyakinan Hakim terhadap Alat Bukti Tanpa Hasil Tes DNA

Studi ini juga meneliti bagaimana keyakinan hakim ketika menyelesaikan kasus asal usul anak yang tidak didukung oleh hasil tes DNA. Menurut hakim tersebut, dalam proses peradilan perdata, hakim pada dasarnya mengandalkan kebenaran formil yang ditetapkan sepanjang proses persidangan. Selama bukti yang disediakan memenuhi standar hukum, saksi memberikan kesaksian yang konsisten, dan tidak ada indikasi pemalsuan, hakim dapat membentuk putusan mereka tanpa perlu melakukan pembuktian ilmiah lebih lanjut.

Hakim lebih lanjut menekankan bahwa keahlian dalam menginterogasi saksi membantu pengadilan untuk membedakan apakah sebuah pernyataan diberikan secara alami atau merupakan hasil dari pengarahan oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penilaian kredibilitas saksi tetap menjadi aspek kunci dalam membentuk keyakinan hakim.

Kesimpulan ini mengungkapkan bahwa praktik pembuktian dalam persidangan perdata masih didasarkan pada gagasan kebenaran formil. Pengujian DNA tentu saja dapat memperkuat keyakinan hakim, tetapi tidak menghapus tugas menganalisis bukti konvensional yang telah lama diakui dalam hukum acara perdata.

5.6.6 Pandangan Hakim tentang Pembaruan Regulasi Tes DNA

Mengenai kebutuhan untuk revisi regulasi, hakim menyatakan bahwa legislasi positif sebenarnya telah memungkinkan penggunaan tes DNA sebagai bukti. Oleh karena itu, menurut sumber tersebut, tidak ada kebutuhan untuk perundang-undangan yang menjadikan tes DNA sebagai keharusan dalam setiap perkara asal usul anak. Hasil tes DNA harus diposisikan sebagai bukti yang dapat digunakan jika diperlukan untuk menghilangkan kecurigaan mengenai hubungan biologis seorang anak.

5.6.7 Implikasi Penetapan Nasab terhadap Penentuan Wali Nikah untuk Anak Perempuan

Salah satu kesimpulan utama dari wawancara adalah masalah penerapan penentuan garis keturunan dalam penunjukan wali nikah untuk seorang anak perempuan. Menurut hakim, secara normatif, perubahan hukum telah mengakui ikatan biologis yang dapat ditentukan oleh pemahaman ilmiah. Namun, dalam realitas administrasi pernikahan, ketika seorang anak lahir dalam periode kurang dari enam bulan setelah pernikahan, Kantor Urusan Agama tetap tidak bisa

menunjuk ayah biologis sebagai wali nikah, sehingga menggunakan wali hakim sebagai pengganti.

Hasil tes DNA menetapkan hubungan biologis antara seorang ayah dan anak, sehingga memberikan kejelasan ilmiah tentang asal genetik anak tersebut. Dari sudut pandang hukum Islam, yang menjadi dasar hukum keluarga di Indonesia, kepastian biologis tidak selalu sama dengan penetapan garis keturunan yang menghasilkan semua konsekuensi hukum keperdataan. Jika seorang anak lahir dalam waktu kurang dari enam bulan setelah pernikahan yang sah, hasil tes DNA yang mengonfirmasi hubungan biologis tidak mengubah ketentuan hukum tentang garis keturunan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Akibatnya, meskipun pria tersebut diakui sebagai ayah biologis melalui bukti ilmiah, status ini tidak serta merta memberinya wewenang sebagai wali dalam pernikahan anaknya, karena wali dalam pernikahan tidak hanya memerlukan hubungan biologis tetapi juga hubungan keturunan yang diakui oleh hukum Islam. Hasil tes DNA menetapkan kejelasan mengenai fakta biologis, meskipun kekuasaan wali nikah diatur oleh norma garis keturunan sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang relevan.

5.6.8 Sintesis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil keseluruhan dari wawancara, penelitian ini memperoleh banyak temuan empiris yang penting. Pertama, hakim mencatat bahwa tes DNA adalah metode bukti ilmiah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dan mampu memberikan kepercayaan substansial mengenai hubungan biologis. Kedua, penggunaan tes DNA tidak dianggap sebagai kebutuhan mutlak

dalam situasi penetapan garis keturunan, melainkan dimodifikasi sesuai dengan kompleksitas realitas hukum yang ada. Ketiga, hambatan terbesar dalam penggunaan tes DNA sebenarnya berasal dari masalah biaya dan keterbatasan akses masyarakat ke fasilitas pengujian. Keempat, adanya hasil tes DNA dalam penetapan asal usul anak tidak serta merta menjadikan ayah biologis mempunyai hak wali dalam pernikahan anak perempuannya sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam. Data empiris ini menguatkan analisis dari tiga putusan yang telah disebutkan sebelumnya.

5.7 Temuan Penelitian

Setelah menganalisis Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, dan Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Penulis memperoleh beberapa temuan penelitian terkait posisi dan urgensi penggunaan Tes DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan. Temuan-temuan ini dihasilkan melalui proses sintesis dari semua bahan sumber, sehingga tidak hanya mendokumentasikan substansi putusan atau hasil wawancara secara deskriptif tetapi juga mengungkap pola-pola yang telah terbentuk dalam praktik pengadilan agama.

5.7.1 Penggunaan Tes DNA dalam Menentukan Garis Keturunan Bersifat Kontekstual, Bukan Imperatif

Temuan pertama menunjukkan bahwa penggunaan hasil tes DNA dalam perkara penetapan nasab di Pengadilan Agama Madiun belum diposisikan sebagai bukti yang diperlukan dalam setiap kasus. Berdasarkan kajian terhadap tiga

putusan dan temuan dari wawancara, majelis hakim menggunakan pendekatan kontekstual, menyesuaikan kebutuhan untuk pengujian DNA dengan karakteristik perkara yang sedang dipertimbangkan.

Dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, hakim mengizinkan permohonan penetapan asal usul anak meskipun dasar hukumnya terutama didasarkan pada bukti administratif, pengakuan para pihak, dan kesaksian saksi. Ketersediaan temuan tes DNA dalam kasus tersebut tidak menjadi dasar utama pertimbangan hakim, melainkan berfungsi hanya sebagai bukti pendukung yang memperkuat keyakinan tentang fakta-fakta yang telah ditunjukkan melalui bukti-bukti lainnya.

Di sisi lain, dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, hasil tes DNA memegang posisi yang lebih signifikan karena kasus tersebut mengandung masalah seputar identifikasi biologis seorang anak yang lahir dalam keadaan hukum yang kompleks. Hasil tes DNA, dengan probabilitas hubungan biologis sebesar 99,99 persen, merupakan salah satu alasan utama yang memperkuat keyakinan hakim dalam menetapkan ikatan biologis antara anak tersebut dan ayah biologisnya.

Sementara itu, Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn semakin memperkuat hasil penelitian bahwa penggunaan hasil tes DNA dalam kasus penentuan nasab di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bersifat kontekstual, bukanlah suatu keharusan. Meskipun para pemohon menyertakan hasil tes DNA yang menetapkan ikatan biologis antara anak dan ayah biologisnya, Majelis Hakim tidak menggunakan hasil tes ini sebagai dasar utama untuk menentukan

garis keturunan anak tersebut. Sebaliknya, hakim terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bukti tambahan, seperti bukti dokumenter dan kesaksian saksi, untuk menghubungkan antara fakta hukum dan fakta ilmiah yang terungkap dalam persidangan.

Pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hasil tes DNA diposisikan sebagai alat bukti ilmiah yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pembuktian dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika diperlukan penguatan kepastian hubungan biologis, daripada sebagai persyaratan wajib yang harus dipenuhi dalam setiap permohonan penetapan garis keturunan. Dengan demikian, keputusan ini menunjukkan konsistensi praktik pembuktian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menilai semua bukti secara komprehensif, sehingga penggunaan tes DNA melengkapi sistem pembuktian yang ada tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata yang berlaku.

5.7.2 Tes DNA Memiliki Nilai Pembuktian yang Sangat Tinggi dalam Membentuk Keyakinan Hakim

Kesimpulan kedua mengungkapkan bahwa meskipun hasil tes DNA tidak diperlukan, semua temuan studi menunjukkan penerimaan terhadap nilai bukti yang kuat yang ditawarkan oleh hasil tes DNA.

Dalam sebuah wawancara, hakim menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah bukti yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, sehingga praktis sangat sulit untuk ditolak jika berasal dari laboratorium yang berkualitas. Keberadaan hasil tes DNA menawarkan

keyakinan tinggi dalam membuat keputusan karena dapat secara objektif menunjukkan ikatan biologis.

Kesimpulan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama. Jika sebelumnya pembuktian garis keturunan sebagian besar bergantung pada bukti konvensional, tetapi kemajuan ilmu pengetahuan telah menambahkan bukti ilmiah yang dapat memperkuat kualitas pembuktian. Hakim tidak lagi bergantung secara eksklusif pada kesaksian manusia yang subjektif, tetapi juga mendapatkan dukungan dari fakta-fakta ilmiah yang dapat divalidasi secara akademis.

Namun, nilai bukti yang besar dari tes DNA tidak mengurangi kebutuhan hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti lainnya. Hakim terus melakukan tinjauan lengkap terhadap semua fakta yang diajukan dalam persidangan sehingga perumusan keyakinan tidak bergantung terutama pada satu jenis alat bukti.

5.7.3 Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Tetap Berorientasi pada Penilaian Menyeluruh terhadap Semua Alat Bukti

Temuan ketiga mengungkapkan bahwa penerimaan hasil tes DNA tidak mengubah kerangka pembuktian di Pengadilan Agama. Berdasarkan tiga putusan yang telah ditemukan, Majelis Hakim melanjutkan dengan menggunakan pendekatan pembuktian yang lengkap dengan menganalisis hubungan antara bukti surat, keterangan saksi, pengakuan pihak, dan fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Dengan demikian, pengujian DNA tidak dianggap sebagai bukti yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem pembuktian.

Metode ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak menggantikan hukum acara perdata, melainkan memperkuat proses pembuktian yang ada saat ini.

5.7.4 Hambatan dalam Penggunaan Tes DNA Sebagian Besar Muncul dari Faktor Eksternal daripada Faktor Yuridis

Kesimpulan keempat menunjukkan bahwa hambatan dalam penggunaan tes DNA dalam proses penentuan nasab dan wali anak perempuan tidak berasal dari masalah regulasi atau pandangan yudisial, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan utama dalam adopsi tes DNA adalah biaya pemeriksaan yang tinggi dan fasilitas laboratorium yang terbatas yang mampu melakukan analisis DNA secara profesional. Temuan ini menunjukkan bahwa akses publik terhadap pengetahuan ilmiah masih tidak konsisten. Sebenarnya, tidak semua pencari keadilan memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan tes DNA.

Dengan demikian, efisiensi penggunaan tes DNA dalam masalah penentuan nasab dan wali anak perempuan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum tetapi juga dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, serta ketersediaan infrastruktur layanan kesehatan forensik.

5.7.5 Adanya Hasil tes DNA Tidak Serta Merta Memberikan Hak Wali Anak Perempuan oleh Ayah Biologisnya

Hasil tes DNA menetapkan hubungan biologis antara seorang ayah dan anak, sehingga memberikan kejelasan ilmiah tentang asal genetik anak tersebut.

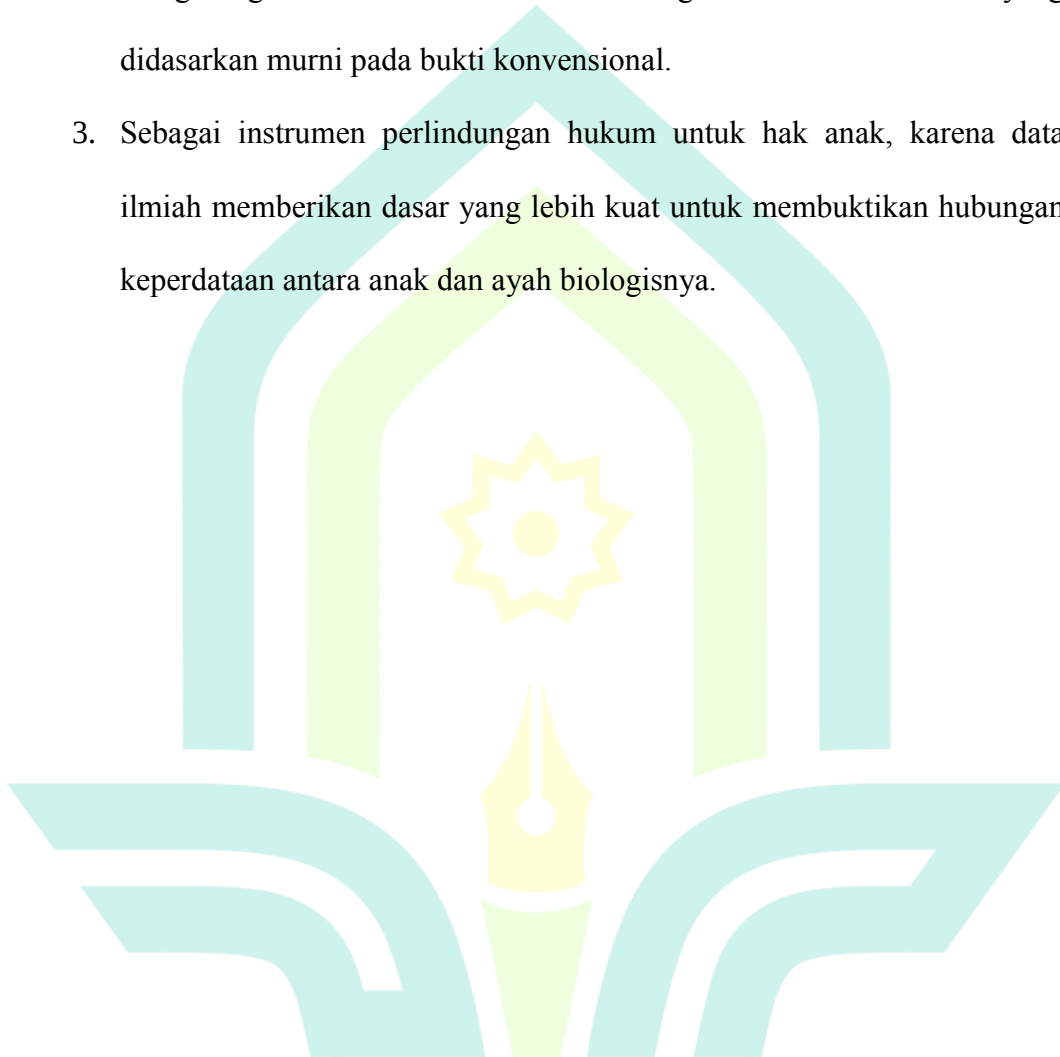
Dari sudut pandang hukum Islam, yang menjadi dasar hukum keluarga di Indonesia, kepastian biologis tidak selalu sama dengan penetapan garis keturunan yang menghasilkan semua konsekuensi hukum keperdataan. Jika seorang anak lahir dalam waktu kurang dari enam bulan setelah pernikahan yang sah, hasil tes DNA yang mengonfirmasi hubungan biologis tidak mengubah ketentuan hukum tentang garis keturunan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Akibatnya, meskipun pria tersebut diakui sebagai ayah biologis melalui bukti ilmiah, status ini tidak serta merta memberinya wewenang sebagai wali dalam pernikahan anaknya, karena wali dalam pernikahan tidak hanya memerlukan hubungan biologis tetapi juga hubungan keturunan yang diakui oleh hukum Islam. Hasil tes DNA menetapkan kejelasan mengenai fakta biologis, meskipun kekuasaan wali nikah diatur oleh norma garis keturunan sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang relevan.

5.7.6 Rekonstruksi Temuan Penelitian

Berdasarkan total data penelitian, Penulis menemukan bahwa praktik penggunaan hasil tes DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengungkapkan sebuah transisi dalam paradigma pembuktian. Transisi ini tidak mengarah pada penggantian sistem pembuktian konvensional, melainkan pada integrasi bukti ilmiah dengan bukti yang telah diakui dalam hukum acara perdata.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengujian DNA memiliki tiga tujuan penting dalam praktik peradilan, yaitu:

1. Sebagai metode verifikasi ilmiah untuk mengonfirmasi ikatan biologis antara seorang anak dan ayah biologisnya, terutama dalam keadaan yang mengandung permasalahan kompleks atau potensi konflik.
2. Sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan hakim, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam mengidentifikasi keturunan yang didasarkan murni pada bukti konvensional.
3. Sebagai instrumen perlindungan hukum untuk hak anak, karena data ilmiah memberikan dasar yang lebih kuat untuk membuktikan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.



BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Urgensi Penggunaan Tes DNA dalam Penetapan Nasab Berdasarkan Praktik

Peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah secara signifikan mengubah penggunaan alat bukti dalam beberapa bidang hukum, termasuk penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama. Salah satu kemajuan penting dalam praktik pengadilan adalah penggunaan Asam Deoksiribonukleat (DNA) sebagai metode ilmiah bukti untuk menetapkan ikatan biologis antara seorang anak dan orang tua biologisnya. Teknologi ini menawarkan bentuk bukti alternatif dengan presisi yang sangat baik, sehingga meningkatkan keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yang mendasari keputusan hukum. (Nugraha et al., 2025: 480)

Temuan penelitian mengenai Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, dan Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, bersama dengan wawancara dengan hakim dari Pengadilan Agama Madiun Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, M.H., menunjukkan bahwa penggunaan hasil tes DNA dalam kasus penentuan nasab tidak konsisten di berbagai kasus. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak melihat hasil tes DNA sebagai kriteria wajib untuk semua permohonan penetapan nasab, melainkan

sebagai instrumen pembuktian ilmiah yang digunakan berdasarkan kebutuhan pembuktian spesifik dari kasus yang sedang ditinjau.

Dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, Majelis Hakim mengabulkan permohonan asal usul anak tanpa mempertimbangkan hasil tes DNA. Informasi yang disampaikan oleh para pemohon, termasuk bukti surat, keterangan saksi, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dianggap cukup untuk membangun keyakinan hakim tentang hubungan antara anak dan kedua orang tua. Dalam hal ini, tidak ada perselisihan mengenai identifikasi biologis anak atau ketidakpastian mengenai garis keturunan, sehingga penerapan bukti ilmiah melalui tes DNA tidak diperlukan.

Berlawanan dengan kasus tersebut, Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn menunjukkan penerapan hasil tes DNA sebagai komponen dari bukti yang diajukan oleh para pemohon. Temuan hasil tes DNA menawarkan bukti ilmiah mengenai hubungan biologis antara anak dan ayah biologisnya dengan kemungkinan yang sangat tinggi. Majelis hakim tidak hanya mengandalkan temuan pemeriksaan untuk membuat konsep putusan, namun juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan bukti surat, pernyataan saksi, dan fakta hukum lainnya yang diajukan selama persidangan. Akibatnya, hasil tes DNA berfungsi sebagai bukti ilmiah yang memperkuat keyakinan hakim akan kebenaran hubungan biologis antara para pihak.

Hal serupa dapat diamati dalam Putusan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, di mana hasil tes DNA diajukan sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan biologis antara anak dan ayah biologis. Majelis

hakim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bukti yang diajukan, termasuk bukti surat dan keterangan saksi, sebelum memasukkan hasil tes DNA ke dalam pertimbangan hukum. Ini menunjukkan bahwa hasil tes DNA tidak hanya cukup untuk menetapkan garis nasab, melainkan menjadi komponen dari kerangka bukti yang saling berkaitan yang dinilai sesuai dengan kriteria pembuktian dalam hukum acara perdata. (Punjabi, 2025: 836)

Analisis terhadap tiga putusan tersebut mengungkapkan pola penalaran hukum yang seragam di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Majelis hakim tidak menganggap hasil tes DNA sebagai bukti wajib dalam setiap kasus penentuan nasab, namun mereka juga tidak menolak penerapannya di mana hal itu penting untuk menetapkan hubungan biologis antara pihak-pihak yang bersangkutan. Penggunaan tes DNA bergantung pada spesifikasi kasus yang sedang ditinjau, integritas bukti yang diberikan, dan tingkat ketidakpastian mengenai hubungan biologis yang dipertanyakan.

Temuan tersebut didukung oleh wawancara dengan seorang hakim dari Pengadilan Agama Madiun, yang menyatakan bahwa penerapan hasil tes DNA adalah metode untuk memanfaatkan kemajuan ilmiah guna meningkatkan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan mereka. Hasil tes DNA tidak menghilangkan relevansi komponen bukti lainnya yang diatur oleh hukum acara perdata. Sebaliknya, mereka berfungsi untuk memperkuatnya ketika diperlukan untuk membuktikan hubungan biologis yang tidak dapat cukup dibuktikan oleh bukti tradisional. Akibatnya, hakim secara konsisten mengevaluasi setiap bukti secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan.

Penulis menyatakan bahwa prosedur pembuktian yang digunakan dalam ketiga putusan tersebut menandakan perubahan paradigma dalam hukum pembuktian di Pengadilan Agama. Adanya pergeseran tersebut tidak serta merta menggantikan sistem pembuktian yang ada. Sebaliknya, ia memperluas instrumen pembuktian dengan memasukkan bukti ilmiah yang berkembang seiring dengan kemajuan pengetahuan. Dalam hal ini, pengujian DNA dipandang sebagai alat yang membantu hakim dalam mencapai kebenaran substantif dengan tetap mematuhi aturan pembuktian yang diuraikan dalam hukum prosedural. (Rajib et al., 2026: 12-13)

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan untuk menggunakan hasil tes DNA tidak dapat ditentukan hanya oleh sifat kasusnya, tetapi harus mempertimbangkan persyaratan bukti yang spesifik untuk setiap situasi. Ketika hubungan biologis didukung oleh dokumentasi administratif dan keterangan saksi yang dikonfirmasi, pengujian DNA menjadi bukan sesuatu yang diperlukan kehadirannya.

Sebaliknya, dalam kasus-kasus yang menimbulkan ketidakpastian tentang identitas biologis atau dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan terkait status keperdataan anak, pengujian DNA muncul sebagai alat penting untuk memastikan kepastian hukum dan mengurangi risiko kesalahan dalam penentuan nasab.

Akibatnya, pemeriksaan terhadap tiga keputusan dan hasil wawancara mengarah pada kesimpulan bahwa kebutuhan untuk menggunakan hasil tes DNA dalam penentuan garis keturunan adalah kontekstual. Penerapan tes DNA tidaklah

esensial dalam setiap kasus, meskipun hal itu tidak boleh dianggap hanya sebagai bukti tambahan. Urgensinya ditentukan oleh kompleksitas keadaan hukum, kecukupan bukti konvensional, dan beratnya konsekuensi hukum yang timbul dari keputusan garis keturunan. Pola ini merupakan temuan utama dari penelitian, yang akan diteliti lebih lanjut melalui lensa *maqāṣid al-syari'ah*.

6.2 Analisis *Maqāṣid al-Syari'ah* terhadap Penggunaan Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Penetapan Nasab dan Wali Nikah Anak Perempuan

Maqāṣid al-Syari'ah adalah gagasan dasar dalam yurisprudensi Islam yang memprioritaskan manfaat umat sebagai tujuan utama pengembangan hukum. Setiap ketentuan Syariah pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan keuntungan (*jalb al-maṣaliḥ*) sambil secara bersamaan menghindari kerugian (*dar'u al-mafasid*). (Abdullah, 2019: 71) Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh dipandang bertentangan dengan Syariah, asalkan membantu mencapai tujuan hukum Islam. Penelitian ini memerlukan analisis terhadap hasil tes DNA sebagai bukti ilmiah untuk penentuan garis keturunan, dengan fokus pada kontribusinya terhadap tujuan-tujuan syariah, khususnya terkait pemeliharaan keturunan, pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan harta.

Urgensi tes DNA dalam menetapkan garis keturunan, menurut Penulis tidak dapat diartikan secara luas sebagai bukti yang selalu diperlukan untuk digunakan atau selalu bersifat tambahan. Persyaratan bukti dalam setiap kasus yang dipertimbangkan oleh pengadilan menentukan urgensi kontekstual. Dengan

demikian, urgensi proporsional dan urgensi absolut adalah dua kategori di mana studi ini membagi urgensi pengujian DNA.

Ketika alat bukti konvensional seperti bukti tulisan, pengakuan para pihak, pernyataan saksi, atau catatan administrasi kependudukan, dapat memberikan keyakinan kepada hakim tentang garis keturunan ayah dan anak, urgensi proporsional muncul. Pengujian DNA masih memiliki signifikansi bukti yang substansial dalam keadaan ini, tetapi berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat keyakinan hakim bahwa para pihak memiliki hubungan biologis. Oleh karena itu, urgensi tes DNA dalam situasi ini tidak begitu mendesak, sebaliknya, tes DNA harus ditempatkan sesuai dengan persyaratan bukti berdasarkan prinsip proporsionalitas.

Namun, ketika hubungan biologis menjadi isu utama dalam argumen dan alat bukti konvensional tidak lagi mampu memberikan keyakinan mengenai asal usul anak, urgensi Tes DNA menjadi bersifat absolut. Dalam keadaan seperti itu, tes DNA menjadi bukti ilmiah yang sangat penting karena hubungan biologis hanya dapat dibuktikan secara objektif dan sangat akurat melalui studi genetik. Akibatnya, pengujian DNA sekarang menjadi metode utama yang digunakan oleh pengadilan untuk mendapatkan kepercayaan pada kebenaran material sebelum mencapai keputusan tentang keturunan atau konsekuensi hukum yang menyusul, daripada hanya mendukung bukti-bukti lainnya.

Temuan studi ini jelas menunjukkan kategorisasi tersebut. Dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, tujuan *hifz al-nasl* telah tercapai tanpa perlu melakukan tes DNA karena hubungan garis keturunan telah dibuktikan dengan

alat bukti konvensional. Di sisi lain, ada pertanyaan tentang hubungan biologis dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn dan 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn yang tidak dapat dijawab hanya dengan bukti konvensional. Dalam hal tersebut, keyakinan hakim dalam mengabulkan permohonan untuk menentukan asal usul anak diperkuat oleh hasil tes DNA, yang berfungsi sebagai dasar ilmiah yang menetapkan identitas ayah biologis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dalam genetika dapat dianggap sebagai cara untuk memenuhi tujuan-tujuan syariah, daripada sebagai tujuan akhir dari hukum itu sendiri. (Fridawati et al., 2024: 86) Pemeriksaan tes DNA dalam penelitian ini tidak berfokus pada validitas ilmiah dari teknik tersebut, tetapi pada kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi hak-hak anak sehingga dapat menghadirkan adanya kepastian hukum.

6.2.1 Analisis Berdasarkan *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Di antara lima tujuan-tujuan utama syariah (*al-daruriyyat al-khams*), pemeliharaan garis keturunan (*hifz al-nasl*) adalah tujuan yang paling erat kaitannya dengan pembentukan nasab. (Adenan et al., 2023: 39) Hukum Islam memprioritaskan kejelasan garis keturunan karena dampak hukum yang dimilikinya terhadap identifikasi, hubungan keluarga, warisan, pemeliharaan, dan penunjukan wali nikah.

Hifz al-nasl berusaha untuk menjaga kejelasan garis keturunan sebagai dasar untuk pengembangan berbagai konsekuensi hukum, ia memiliki hubungan terdekat dengan pembentukan garis keturunan di antara lima tujuan utama syariah. Pengujian DNA sangat penting dalam situasi ini karena dapat memberikan

jaminan ilmiah tentang hubungan biologis antara seorang anak dan ayah biologisnya dalam situasi ketika alat bukti konvensional gagal menghilangkan keraguan hakim.

Studi ini menunjukkan pentingnya konteks pengujian DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan. Pengujian DNA hanya memiliki urgensi yang proporsional dalam situasi ketika hubungan biologis telah ditetapkan oleh alat bukti konvensional dan berfungsi sebagai bukti pendukung untuk memperkuat keyakinan hakim. Namun, kebutuhan akan tes DNA menjadi absolut jika hubungan biologis menjadi titik sengketa utama dan tidak dapat ditunjukkan melalui alat bukti lainnya. Ini karena pengadilan hanya dapat mengidentifikasi identitas ayah biologis secara objektif melalui analisis genetik.

Temuan penelitian dalam putusan nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn dan 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn menghilangkan keraguan hakim tentang asal usul anak dengan memberikan kejelasan ilmiah mengenai hubungan biologis. Oleh karena itu, urgensi pengujian DNA bukan karena keharusan untuk digunakan dalam setiap situasi, melainkan karena fakta bahwa pengujian DNA dapat menjadi bukti penting dalam situasi di mana alat bukti konvensional tidak cukup untuk menentukan garis keturunan seseorang. Metode ini menunjukkan bahwa tes DNA adalah penerapan nyata dari *hifz al-nasl* karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga kejelasan garis keturunan guna mencegah kesalahan dalam menetapkan asal usul yang dapat memiliki konsekuensi hukum di masa depan.

Studi ini menegaskan bahwa variasi dalam prosedur bukti tidak mencerminkan perbedaan dalam niat hukum, melainkan perbedaan dalam cara

yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menjaga kejelasan garis keturunan. Dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syari'ah*, penekanan utama bukan pada sifat bukti yang diajukan, melainkan pada kemampuannya untuk membimbing hakim menuju kebenaran materiil, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang mempunyai nilai manfaat. (Hidayatullah, 2020: 96)

Penerapan hasil tes DNA dalam dua putusan terbaru menawarkan tingkat keyakinan yang jauh lebih besar mengenai hubungan biologis dibandingkan dengan bukti yang didasarkan secara eksklusif pada metode tradisional. Analisis bahan genetik memungkinkan identifikasi objektif hubungan biologis dengan tingkat akurasi yang maksimal. Kondisi ini meningkatkan kapasitas pengadilan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam menetapkan garis keturunan, yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan anak dan keluarganya.

Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sejalan dengan konsep fleksibilitas dalam yurisprudensi Islam. Para hakim tidak mewajibkan penggunaan hasil tes DNA dalam setiap kasus, namun juga mereka tidak menolak penerapannya di mana teknologi tersebut memberikan keuntungan signifikan, seperti mengonfirmasi hubungan biologis seseorang. Metode ini menunjukkan keseimbangan antara mematuhi sistem pembuktian yang telah ada dan menerima kemajuan pemahaman ilmiah.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan tes DNA untuk menentukan nasab adalah realisasi yang sebanding dengan *ḥifẓ al-nasl*. Seiring dengan meningkatnya keraguan dalam menentukan hubungan biologis, kebutuhan akan alat bukti ilmiah untuk menjaga kejelasan garis keturunan juga meningkat.

Sebaliknya, jika kepastian semacam itu dapat dicapai dengan bukti yang sesuai dan cukup, tujuan *hifz al-nasl* masih dapat terwujud tanpa perlu melakukan tes DNA. Fokus utamanya bukan pada paksaan untuk menggunakan teknologi, melainkan pada pencapaian pemeliharaan garis keturunan dengan cara yang tepat, adil, dan menimbulkan kepastian hukum.

6.2.2 Analisis Berdasarkan *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa dan Martabat Manusia)

Bersamaan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), hukum Islam memprioritaskan pemeliharaan kehidupan dan martabat manusia (*hifz al-nafs*) sebagai tujuan fundamental yang harus dicapai dalam semua penerapan hukum. Gagasan *hifz al-nafs* mencakup tidak hanya perlindungan kehidupan individu tetapi juga pemeliharaan kehormatan, identitas, dan hak asasi manusia yang mendasar, memastikan kebebasan dari segala bentuk ketidakadilan atau penghinaan. (Mattori & Rusdiana, 2023: 122) Dalam ranah penentuan penetapan nasab, jaminan adanya hubungan biologis antara seorang anak dan orang tua mereka sangat penting untuk menjaga martabat anak sebagai individu hukum yang berhak mengetahui identitas dan asal-usul mereka.

Menurut *maqasid al-syari'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) mencakup tidak hanya perlindungan terhadap kehidupan manusia tetapi juga perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan identitas setiap orang. Hak anak untuk mengetahui asal usulnya dilindungi dalam kasus penentuan garis keturunan di mana identitas ayah biologisnya diketahui. Menurut *hifz al-nafs*, kebutuhan akan tes DNA sebagai alat bukti berasal dari kemampuannya untuk menghilangkan kebingungan identifikasi biologis, yang mungkin mengakibatkan

rasa malu sosial atau ketidakjelasan mengenai status hukum anak tersebut.(Sagita Milla et al., 2025: 634) Temuan dari penelitian ilmiah memberikan kejelasan objektif kepada hakim, memastikan bahwa penilaian keturunan didasarkan pada fakta biologis yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan daripada hanya dugaan atau kecurigaan.

Pemeliharaan martabat seorang anak perempuan dalam memilih wali nikahnya juga dipengaruhi oleh kepastian identitas biologisnya. Posisi wali nikah dapat dipertanyakan jika ada ketidakpastian tentang hubungan biologisnya dengan ayahnya, yang memiliki resiko dalam kepastian hukum di pernikahan.

Sebagaimana dalam perkara nomor 22/Pdt.P/20219/PA Kab.Mn, meskipun anak lahir di dalam ikatan perkawinan yang sah, namun berkat adanya hasil tes DNA menunjukkan bahwa ayah biologis dari anak tersebut bukanlah mantan suami dari ibunya dan otomatis mantan suami dari ibunya tidak sah menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Dalam kasus ini, urgensi tes DNA sangat penting sebagai alat bukti yang memiliki akurasi tinggi dalam menentukan hubungan biologis anak dengan ayahnya.

Oleh karena itu, dari sudut pandang *hifz al-nafs*, urgensi tes DNA sebagai alat bukti diperlukan untuk menjaga kehormatan, kepastian status hukum, dan hak anak untuk diperlakukan secara adil dalam kehidupan sosial dan hukum.

Wawancara dengan hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa tes DNA dianggap sebagai metode untuk memanfaatkan terobosan ilmiah guna membantu hakim mencapai keyakinan tentang fakta-fakta yang diperdebatkan. Namun demikian, hakim terus menempatkan hasil tes DNA

dalam kerangka bukti yang dapat diterima secara lebih luas. Ini menunjukkan bahwa menjaga martabat para pihak dicapai tidak hanya melalui sarana teknologi tetapi juga melalui prosedur pembuktian yang adil, objektif, dan sopan yang memungkinkan setiap pihak untuk menyajikan dan membantah bukti yang diajukan di pengadilan.

Dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan hak-hak individu. Tes DNA memiliki tingkat akurasi yang signifikan dalam menetapkan hubungan biologis. Namun hasil analisis ini harus dinilai bersamaan dengan bukti tambahan untuk menjaga konsep kehati-hatian dalam proses hukum. (Afandi et al., 2023: 81) Akibatnya, perlindungan martabat manusia dicapai tidak hanya melalui ketepatan hasil bukti tetapi juga melalui kerangka evaluatif yang memastikan keadilan prosedural bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penulis berpendapat bahwa pengujian DNA untuk penentuan garis keturunan sangat relevan dengan tujuan *hifz al-nafs*. Signifikansinya tidak hanya terletak pada dimensi biologis tetapi juga pada kemampuannya untuk memastikan kepastian identifikasi, yang mendasari perlindungan martabat dan hak anak-anak sebagai manusia. Namun demikian, seperti yang telah ditetapkan dalam subbagian sebelumnya, pelaksanaan tes DNA tetap harus memperhitungkan kebutuhan terhadap alat bukti dalam setiap kasus. Oleh karena itu, perlindungan jiwa dan martabat manusia, sebagaimana dilihat melalui lensa *maqasid al-syari'ah*, tidak memerlukan penggunaan tes DNA secara tidak bersyarat. Sebaliknya, hal ini

mewajibkan penggunaan teknologi ini secara bijaksana ketika benar-benar diperlukan untuk mencapai keadilan, kejelasan hukum, dan kesejahteraan anak.

6.2.3 Analisis Berdasarkan *Hifz al-Mal* (Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak)

Salah satu tujuan-tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syari'ah*) adalah perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan harta tidak hanya mencakup pemeliharaan kekayaan individu terhadap tindakan ilegal tetapi juga pemeliharaan hak-hak keperdataan yang berasal dari ikatan hukum yang sah. Hubungan biologis yang diakui secara hukum yang ditetapkan oleh putusan pengadilan menjadi dasar bagi hak-hak keperdataan anak, termasuk hak atas pemeliharaan, warisan, hak asuh, dan hak-hak lain yang berasal dari hubungan keturunan. (Risfayeza & Djaja, 2026: 41) Oleh karena itu, memahami asal-usul anak terkait dengan identifikasi pribadi dan sangat penting dalam melindungi hak-hak ekonomi dan keperdataan anak baik saat ini maupun di masa depan.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syari'ah*, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) mencakup tidak hanya kepemilikan harta tetapi juga semua hak keperdataan yang dihasilkan dari ikatan hukum. Hak-hak keperdataan anak, termasuk hak atas nafkah, hak waris, kewajiban perwalian, dan hak-hak lain yang berasal dari hubungan keluarga, berasal dari konsekuensi hukum dari garis keturunan.

Dari sudut pandang *hifz al-mal*, tes DNA sangat penting karena dapat menjamin bahwa pihak yang benar diberikan hak-hak keperdataan. Selain mempengaruhi identitas individu, kesalahan dalam penentuan garis keturunan

dapat mengakibatkan kesalahan dalam penilaian hak waris, nafkah, dan kewajiban hukum lainnya.

Dasar hukum yang kuat untuk hak keperdataan anak diberikan dalam kasus yang sedang dipertimbangkan oleh hasil tes DNA, yang memberikan hakim dasar objektif untuk memverifikasi hubungan biologis antara anak dan ayah biologis. Sambil menjamin bahwa anak dengan hubungan biologis tidak kehilangan hak-hak sipilnya, jaminan ini juga melindungi ayah biologis dari kewajiban terhadap anak yang bukan keturunannya.

Oleh karena itu, dari sudut pandang *hifz al-mal*, penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti diperlukan tidak hanya untuk menetapkan hubungan biologis tetapi juga untuk menjamin bahwa segala konsekuensi hukum yang dihasilkan dari hubungan tersebut dialokasikan dengan tepat kepada subjek hukum yang sah. Akibatnya, tes DNA menjadi alat penting untuk mencegah kesalahan dalam penegakan persyaratan hukum dan mencapai keadilan distributif terkait hak-hak keperdataan anak.

Studi dalam penelitian ini menegaskan bahwa korelasi antara penentuan garis keturunan dan perlindungan hak keperdataan adalah hasil yang tak terpisahkan. Identifikasi garis keturunan yang akurat akan menetapkan kejelasan mengenai individu yang bertanggung jawab atas kewajiban hukum terhadap anak, termasuk tanggung jawab untuk memberikan nutrisi, memenuhi kebutuhan hidup, dan melindungi kepentingan finansial anak. Jika garis keturunan tidak dapat ditunjukkan dengan memuaskan, ada kemungkinan untuk menolak kewajiban

tersebut, sehingga merugikan anak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syari'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hasil tes DNA dalam kasus-kasus tertentu dapat berfungsi sebagai alat yang memfasilitasi pencapaian *ḥifẓ al-mal*. Kepastian ikatan biologis yang ditetapkan oleh bukti ilmiah tidak hanya mengurangi kesalahan dalam penentuan garis keturunan tetapi juga menawarkan dasar yang kuat untuk melindungi hak ekonomi anak-anak. (Rajib et al., 2026: 13) Akibatnya, teknologi tidak dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak keperdataan yang berasal dari hubungan kekerabatan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.

Temuan dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa evaluasi hakim terhadap hasil tes DNA secara intrinsik terkait dengan konsekuensi hukum yang akan timbul setelah penetapan garis keturunan. Penentuan ini melampaui sekadar pengakuan ikatan biologis, membentuk dasar bagi implikasi hukum lainnya yang terkait dengan status anak. Oleh karena itu, pengadilan menegaskan bahwa setiap bukti, termasuk tes DNA, harus diteliti dengan cermat untuk memastikan bahwa kesimpulan akhir benar-benar memberikan kejelasan hukum dan secara efektif melindungi hak-hak keperdataan anak.

Penulis menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa perlindungan hak keperdaataan anak-anak tidak hanya bergantung pada adanya tes DNA, melainkan pada ketepatan hakim dalam

memastikan kebenaran ikatan keturunan melalui bukti yang ada. Dalam kasus dimana alat bukti konvensional cukup meyakinkan, tujuan *hifz al-mal* masih dapat dicapai tanpa analisis DNA. Sebaliknya, dalam kasus di mana hubungan biologis memerlukan validasi ilmiah, pengujian DNA berfungsi sebagai alat penting untuk mencegah penetapan hak sipil bagi pihak yang tidak berhak atau, sebaliknya, untuk melindungi hak-hak anak yang harus dilindungi secara hukum.

6.3 Dampak Putusan Asal Usul Anak yang Menyertakan Alat Bukti Tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan

Berdasarkan keseluruhan putusan yang telah penulis analisis, hasilnya menunjukkan bahwa hasil tes DNA ini memiliki berbagai dampak hukum untuk penetapan garis keturunan dan penentuan wali bagi anak perempuan, selain memberikan kepastian mengenai hubungan biologis antara anak dan ayah biologis. Penggunaan tes DNA telah memperkuat konstruksi pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam menentukan kebenaran material, yang mengarah pada putusan dengan kepastian hukum yang lebih tinggi, berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, dan 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

a. Pengaruh terhadap Penetapan Nasab

Dampak pertama adalah bahwa penetapan garis keturunan sekarang lebih jelas secara hukum. Sebelum kemajuan teknologi forensik, bukti tradisional seperti bukti tulisan, pernyataan saksi, pengakuan pihak, dan penerapan prinsip *al-walad li al-firasy* biasanya digunakan untuk

membuktikan garis keturunan. Namun, pengadilan terbatas dalam kemampuannya untuk menentukan identitas ayah biologis dalam situasi dimana ikatan biologis masih diperdebatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan bukti semacam itu.

Keadaan ini diubah dengan penggunaan tes DNA. Keyakinan hakim dalam mengidentifikasi garis keturunan anak diperkuat oleh informasi ilmiah objektif yang diungkapkan oleh temuan tes DNA tentang hubungan biologis antara anak dan ayah biologisnya. Akibatnya, penilaian garis keturunan sekarang didukung oleh data ilmiah yang sangat akurat daripada hanya bergantung pada kecurigaan atau petunjuk. (Yasin, 2025: 122)

Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh tersebut memperkuat prosedur untuk membuktikan garis keturunan daripada mengubah konsep garis keturunan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, tes DNA membantu pengadilan dalam menetapkan adanya hubungan biologis yang menjadi dasar hukum untuk mengidentifikasi asal usul seorang anak daripada menetapkan nasab secara hukum Islam.

b. Pengaruh pada Penetapan Wali Anak Perempuan

Penentuan wali nikah untuk anak perempuan adalah subjek dari dampak kedua. Keberhasilan ikatan garis keturunan antara anak perempuan dan ayahnya adalah faktor utama dalam menentukan wewenang wali nikah di bawah hukum Islam. Legitimasi penunjukan wali nikah dengan demikian akan langsung dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam identifikasi ayah biologis. Ayah biologis dalam kasus yang sedang diperiksa diidentifikasi

dengan yakin berkat hasil tes DNA, yang memperkuat dasar hakim untuk mengidentifikasi orang yang secara biologis terkait dengan putrinya. Karena hal ini mencegah kemungkinan penunjukan wali yang tidak memiliki ikatan biologis maupun hukum dengan anak, jaminan ini menjadi dasar penting dalam proses penunjukan wali nikah.

Namun, menurut penelitian ini, ikatan biologis yang ditetapkan oleh tes DNA tidak secara otomatis memberikan hak seorang ayah biologis untuk bertindak sebagai wali pernikahan. Hukum Islam yang berkaitan dengan legitimasi keturunan, fakta hukum yang diungkapkan di pengadilan, dan batasan hukum tetap harus dipertimbangkan saat menunjuk seorang wali. Akibatnya, tes DNA dapat digunakan untuk menetapkan hubungan biologis, tetapi perwalian adalah masalah hukum yang masih perlu diputuskan oleh hakim.

c. Dampak pada Sistem Pembuktian Pengadilan Agama

Studi ini menemukan adanya perubahan paradigma dalam sistem pembuktian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selain berdampak pada kedudukan hukum anak. Sebelum kemajuan teknologi forensik, bukti tradisional lebih sering digunakan untuk menetapkan asal usul seorang anak. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, pengadilan didorong untuk mempertimbangkan hasil tes DNA sebagai bukti ilmiah yang mungkin memperkuat keyakinan hakim selama hasilnya diperoleh secara sah dan didukung oleh bukti lain. (Rajib et al., 2026: 11)

Pergeseran ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bersifat dinamis, berkembang sebagai respon terhadap terobosan ilmiah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum Islam atau aturan prosedural yang relevan. Oleh karena itu, untuk menentukan realitas material, pengujian DNA melengkapi bukti tradisional daripada menggantinya.

d. Analisis Penulis

Penulis berpendapat bahwa keberhasilan dalam menetapkan hubungan biologis dan peningkatan standar pembuktian dalam kasus penentuan garis keturunan adalah dampak utama dari penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam penetapan asal usul anak. Keyakinan hakim sebagian besar didasarkan pada bukti tidak langsung sebelum pengembangan tes DNA, tetapi tes ini menawarkan bukti ilmiah yang objektif, yang mengurangi kemungkinan kesalahan dalam identifikasi garis keturunan.

Selain itu, dampak berantai dari penggunaan hasil tes DNA ditemukan dalam studi ini. Kepastian tentang hubungan biologis mengarah pada kepastian tentang status garis keturunan, yang pada gilirannya menentukan wali untuk pernikahan seorang anak perempuan. Perlindungan hak keperdataan anak, seperti hak atas nafkah, hak waris, dan status hukum dalam keluarga, tersirat oleh kepastian wali pernikahan.

Berdasarkan hasil ini, studi ini menyimpulkan bahwa penggunaan tes DNA menciptakan sejumlah kepastian hukum yang saling terkait, yakni:

Tes DNA → Kepastian Hubungan Biologis → Kepastian Penetapan Garis Keturunan → Kepastian Penunjukan Wali untuk Anak Perempuan → Perlindungan Hak Keperdataan Anak.

Pengujian DNA oleh karena itu lebih dari sekadar alat bukti dalam kasus penetapan asal usul anak, melainkan menjadi teknik yang menggunakan bukti ilmiah untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Tidak hanya pilihan tersebut memiliki efek langsung, tetapi juga mempengaruhi sejumlah hubungan hukum berikutnya, termasuk yang berkaitan dengan status keturunan, kekuasaan wali untuk menikahkan anak perempuannya, dan perlindungan hak keperdataan anak.

6.4 Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan putusan asal usul anak yang menyertakan hasil tes DNA di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan sudut pandang *maqāṣid al-syari'ah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi tes DNA dalam kasus penetapan nasab dan wali anak perempuan bersifat kontekstual, tergantung pada karakteristik alat bukti dari setiap kasus. Dengan demikian, urgensi proporsional dan urgensi absolut adalah dua kategori di mana studi ini membagi urgensi pengujian DNA.

Ketika hakim cukup diyakinkan tentang hubungan nasab oleh bukti konvensional, seperti akta yang sah, pengakuan pihak, atau kesaksian saksi, urgensi proporsional muncul. Pengujian DNA masih memiliki signifikansi bukti yang substansial dalam situasi-situasi seperti ini sebagaimana perkara nomor 42/Pdt.P/2019/PA Kab.Mn, tetapi juga berfungsi sebagai bukti pendukung untuk

memperkuat keyakinan hakim tentang realitas biologis yang telah ditetapkan oleh bukti-bukti lain.

Di sisi lain, ketika hubungan biologis menjadi titik sengketa utama dan bukti tradisional tidak lagi mampu menetapkan asal usul anak dengan kepastian sebagaimana perkara nomor 22/Pdt/P/2019/PA Kab.Mn, urgensi absolut muncul. Karena hakim hanya dapat memperoleh jaminan objektif tentang hubungan biologis melalui analisis genetik, pengujian DNA menjadi bukti ilmiah kunci dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengungkap kebenaran material sebagai dasar penegakan hukum yang adil menentukan urgensi pengujian DNA.

Hasilnya kemudian diperiksa dari sudut pandang *maqāṣid al-syari'ah*. Menurut *ḥifz al-nasl*, tes DNA mencegah kesalahan dalam penentuan nasab dengan menjaga kejelasan garis keturunan melalui bukti ilmiah dari hubungan biologis. Menurut *ḥifz al-nafs*, tes DNA melindungi identitas, martabat, dan posisi hukum seorang anak. Ini juga menjelaskan siapa yang berhak menjadi wali seorang anak perempuan. Dari sudut pandang *ḥifz al-mal*, pengujian DNA menyediakan dasar untuk melindungi hak-hak keperdataan yang dihasilkan dari keturunan, termasuk hak waris, hak nafkah, dan kewajiban hukum orang tua terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu, urgensi tes DNA sebagai alat bukti tidak hanya terfokus pada penetapan hubungan biologis tetapi juga pada perlindungan kesejahteraan, yang merupakan tujuan utama syariah.

Selain itu, studi ini menemukan bahwa penggunaan tes DNA sebagai bukti menciptakan serangkaian kepastian hukum. Penentuan wali nikah anak

perempuan didasarkan pada kepastian nasabnya, yang pada gilirannya menjamin perlindungan hak-hak keperdataan anak tersebut. Karena setiap konsekuensi hukum yang dihasilkan dari keputusan hakim didasarkan pada fakta biologis yang telah divalidasi secara ilmiah, pengujian DNA tidak hanya meningkatkan kualitas bukti dalam kasus penentuan asal usul anak, tetapi juga meningkatkan kualitas putusan hakim.

Berdasarkan hasil keseluruhan, penelitian ini mengembangkan sebuah teori bahwa urgensi penggunaan tes DNA sebagai alat bukti untuk menetapkan nasab dan wali anak perempuan adalah urgensi kontekstual, yang berarti menyesuaikan dengan persyaratan bukti spesifik dalam setiap situasi. Kebutuhan untuk menggunakan tes DNA sebagai bukti meningkat seiring dengan tingkat ketidakpastian tentang hubungan biologis seseorang. Sebaliknya, tes DNA tetap berperan penting sebagai bukti pendukung jika hubungan biologis telah cukup ditunjukkan dengan bukti konvensional, tetapi bukan juga sebagai syarat yang wajib dipertimbangkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tes DNA harus ditempatkan dalam kerangka bukti yang proporsional, berfokus pada memperoleh kebenaran substantif, dan bertujuan untuk mencapai tujuan *maqasid al-syari'ah* dengan melindungi hak-hak keperdataan anak, kehidupan, dan keturunan.

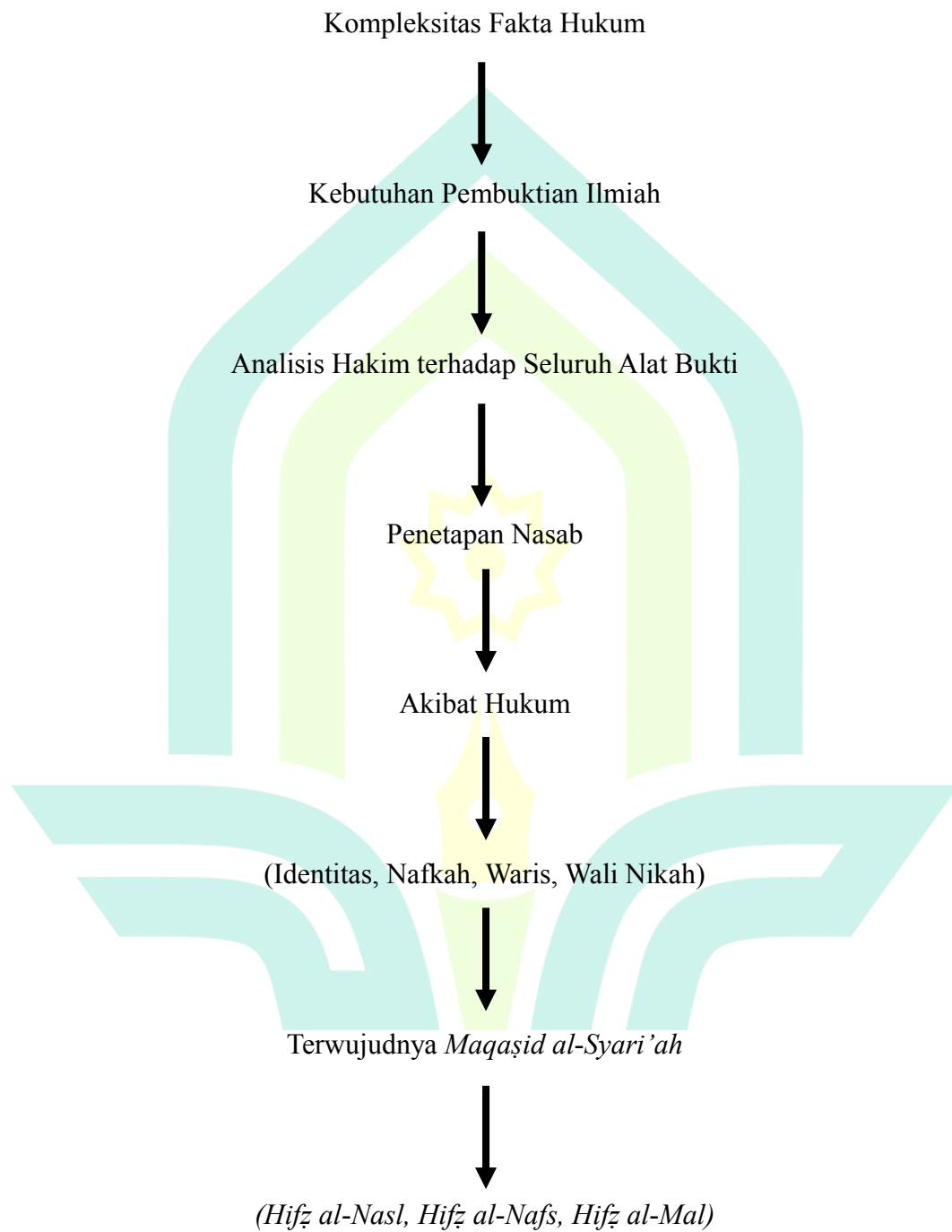
Penelitian ini mengidentifikasi tiga kondisi utama yang menentukan urgensi menggunakan tes DNA untuk penetapan nasab dan wali anak perempuan, meliputi:

1. Kompleksitas fakta hukum berkaitan dengan kasus-kasus di mana hubungan biologis tidak dapat ditunjukkan secara memadai hanya dengan bukti konvensional.
2. Kebutuhan akan bukti ilmiah muncul ketika hakim memerlukan bukti dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi untuk membuktikan keyakinan mereka tentang hubungan biologis antara individu yang terlibat.
3. Tingkat besaran konsekuensi hukum yang akan timbul, yaitu sejauh mana penetapan nasab akan mempengaruhi hak-hak keperdataan anak, mencakup hak untuk diidentifikasi, dukungan, warisan, dan penunjukan wali pernikahan.

Ketiga faktor tersebut saling terkait dan membentuk dasar bagi hakim dalam mengevaluasi kebutuhan penggunaan tes DNA berdasarkan spesifikasi masing-masing kasus.

Sintesis dari penelitian ini menekankan bahwa penerapan tes DNA dalam penetapan nasab mewakili integrasi kemajuan ilmiah, sistem pembuktian hukum acara perdata, dan tujuan *maqāṣid al-syari'ah* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan, kejelasan hukum, dan kepentingan publik dalam menyelesaikan masalah penetapan nasab di Pengadilan Agama. (Fridawati et al., 2024: 86)

Dari keseluruhan analisis tersebut, urgensi hasil tes DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan dalam kerangka Analisis *maqasid al-syari'ah* dapat digambarkan dalam bagan berikut:



BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai urgensi hasil tes DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menggunakan kombinasi hukum acara perdata, hukum positif Indonesia, dan konsep hukum Islam dalam menerima permohonan perkara asal usul anak yang menggunakan tes DNA. Hasil tes DNA dipandang oleh para hakim sebagai bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa anak tersebut dan ayah biologisnya memiliki hubungan biologis. Alat Bukti ini kemudian digabungkan dengan bukti lainnya, termasuk bukti tulisan, pengakuan pihak, kesaksian saksi, dan peraturan perundang-undangan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dari sudut pandang hukum Islam, pertimbangan ini lebih sejalan dengan pendapat para ulama yang membiarkan hubungan biologis ditunjukkan oleh bukti ilmiah untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar nasab.
2. Urgensi temuan tes DNA sebagai bukti dalam menetapkan nasab dan wali anak perempuan bersifat kontekstual, yang berarti bergantung pada persyaratan bukti tertentu dalam setiap kasus. Studi ini membagi urgensi

menjadi dua kategori, yakni urgensi absolut, di mana tes DNA menjadi bukti penentu karena hanya melalui investigasi ilmiah hubungan biologis dapat dikonfirmasi secara objektif, dan urgensi proporsional, di mana tes DNA berfungsi sebagai bukti tambahan untuk bukti konvensional yang sudah memadai. Urgensi ini dibenarkan dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah* karena penggunaan tes DNA membantu mewujudkan *hifz al-nasl* melalui kepastian garis keturunan, *hifz al-nafs* melalui perlindungan identitas dan martabat anak, dan *hifz al-mal* melalui perlindungan hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan garis keturunan.

3. Menurut penelitian ini, penggunaan tes DNA menghasilkan dampak berantai kepastian hukum, di mana kepastian hubungan biologis mengarah pada kepastian garis keturunan, yang pada gilirannya menjadi dasar untuk mengidentifikasi wali pernikahan anak perempuan, dan pada akhirnya memastikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak-hak keperdataan anak.

7.2 Saran

Saran dari penulisan tesis mengenai Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) sebagai bahan rekomendasi yakni sebagai berikut:

1. Saran untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang mengendalikan teknis yudisial, perlu meninjau pembentukan pedoman atau standar teknis terkait penggunaan bukti ilmiah, khususnya tes DNA, dalam penentuan

garis keturunan di Pengadilan Agama. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mewajibkan tes DNA dalam setiap kasus, melainkan untuk memberikan parameter yang lebih jelas mengenai kondisi yang memerlukan bukti ilmiah, sehingga penerapan tes DNA di berbagai Pengadilan Agama memiliki standar yang lebih seragam tanpa mengorbankan independensi hakim dalam memeriksa dan memutuskan kasus.

2. Saran untuk Kantor Urusan Agama dan Lembaga Terkait

Kantor Urusan Agama, bersama dengan otoritas dalam administrasi kependudukan dan administrasi pernikahan, perlu meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan konsekuensi hukum dari putusan penetapan garis keturunan. Harmonisasi antara putusan pengadilan dan prosedur administrasi akan memberikan kepastian hukum yang lebih efektif, terutama dengan pendaftaran identitas anak, pengakuan hubungan keturunan, dan penunjukan wali nikah untuk perempuan. Dengan koordinasi yang tepat, pelaksanaan putusan pengadilan dapat terus berlanjut secara konsisten dan menawarkan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

3. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat harus menyadari bahwa tes DNA adalah salah satu instrumen bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk meningkatkan bukti hubungan biologis dalam situasi penentuan garis keturunan, tetapi itu bukan kebutuhan esensial dalam setiap kasus. Jika garis keturunan telah

ditunjukkan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar hukum, pengadilan tetap dapat memutuskan asal usul anak tanpa tes DNA. Sebaliknya, dalam keadaan yang mengandung ketidakpastian tentang hubungan biologis, penggunaan tes DNA dapat menjadi alat yang efektif untuk mendapatkan kejelasan hukum dan melindungi hak-hak anak.

4. Untuk Penulis Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada analisis teknik bukti dalam tiga putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan temuan wawancara dengan hakim di pengadilan tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi dengan membandingkan praktik penggunaan tes DNA di berbagai Pengadilan Agama di yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga dapat ditentukan apakah ada pola pertimbangan hukum yang seragam atau perbedaan dalam penerapan bukti ilmiah ini.

Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat meneliti pelaksanaan keputusan penetapan nasab setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, terutama terkait dengan pelaksanaan hak keperdataan anak, penetapan wali nikah, pendaftaran administrasi kependudukan, dan koordinasi antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan lembaga terkait.

7.3 Penutup

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan wacana dan referensi baru tentang Analisis *maqasid al-syari'ah* atas urgensi hasil tes DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan baik bagi praktisi maupun pemangku kebijakan. Ini juga akan memastikan bahwa penetapan nasab dan wali anak perempuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. P. (2025). *PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PRASYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ANAK DI SEKOLAH PERSPEKTIF MASHLAHAH NAJMUDDIN AT- THUFI*. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Abdullah, A. (2019). Masalah dalam Pelegalan Tas'ir menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 70–73.
- Achmad Beadie Busyroel Basyar. (2020). Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Adenan, F., Fadzi, N. H., Latif, A.-A. A., Hamid, M. H. A., Arif, M. I. A. M., & Rosli, M. S. D. A. (2023). Dharuriyat Al-Khams and its Relation to the Protection of the Environment. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 30(2), 42. <http://al-qanatir.com>
- Afandi, F., Adianto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 77–120. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500>
- Afifah, & Andaryuni, L. (2024). Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 88–97.
- Al-Rasyid, F., Riyadi, D. R., Puncak, P., Japarudin, & Syabibi, R. (2025). *Sistem Kekerabatan dan Nasab Perspektif Islam*. 4(6), 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Andika, Hadi, S., & Armasito. (2021). Qarīnah Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Muqaranah*, 5(1), 31–44. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9208>
- as-Syatibi, A. I. (2017). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Jilid 3). Manshurat al-Basa'ir lil-Nashr wa al-Tauzi'ah.
- Aziz, N., & Mina, M. (2017). Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46 PUU/- VIII/2010. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 72–100.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasab>
- Baharto, S. (2004). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TES DEOXYRYBO NUCLEAT ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI PENGINGKARAN ANAK*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Bahtiar, A., Saptadi, N. T. S., & Safitri, I. (2024). *Memahami Metodologi Penelitian*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Butarbutar, R. (2023). *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum dengan Analisis & Penulisannya*. Mega Press Nusantara.
- Chaq, M. D. (2018). Nasab Anak dalam Hukum Islam Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(1), 60–75. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.130>
- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Efendy, N., & Rahmah, A. (2024). Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan. *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities*, 3(1), 283–297.
- Fahmi, M., & Fahmi, F. (2019). Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 151–176.
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78–88. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.101>
- Hanapi, A., Imanuddin, & Hasballah, K. (2022). Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 21–37. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15875>
- Hidayatulah, R. P. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid

- Syariah. *Teraju*, 2(01), 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>
- Inayatillah, R. (2024). Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam. *Acta Diurnal*, 8(1), 82–98.
- Iskandar, A., M, A. R. J., Mansyur, & Fitriani, R. (2023). *Metode Penelitian*. Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Ismail, H., Wahyudi, A., Suryadi, Zuhroh, F., Bahroni, Arsyad, M., Rohimah, & Setiawan, A. (2024). Status dan Kedudukan Perempuan sebagai Saksi (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHAP). *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 1–12. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02>
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Madiun, P. A. K. (n.d.). *Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/wilayah-yuridiksi/>
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Mahkamah Agung.
- Mattori, M., & Rusdiana. (2023). Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem. *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1, 112–125.
- Muda, T. F. M. T., Ismail, S. K., & Omar, N. (2011). Penggunaan DNA Bagi Penentuan Nasab al-Walad Li al-Firasy dalam Peruntukan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari Keluaran Khas*, 5, 17–25.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawir*. Pustaka Progresif.
- Noer, N. H. (2010). Perempuan dalam Perspektif Filsafat AL-Quran. *Al-Risalah*, 10(2), 65.

- Nugraha, J. M. A., Mantili, R., & Rubiati, B. (2025). Gugatan Pengingkaran Anak oleh Ibu dalam Putusan Nomor Media Hukum Indonesia (MHI). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 471–484.
- Pangaribuan, A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Online*, 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-a). *Prosedur Pendaftaran Perkara*. <https://web.pa-kabmadiun.go.id/tingkat-pertama/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-b). *Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/sejarah-pengadilan/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-c). *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/struktur-organisasi/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-d). *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-e). *Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (2025). *Data Seluruh Perkara*. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/search
- Punjabi, B. R. (2025). Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam pembagian waris menurut kuhperdata dan perkembangannya dalam yurisprudensi mahkamah agung. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 830–842.
- Purnama, D., & Tanjung, D. (2024). Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01), 41–52. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 131–151. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>

- Rahmadani, G. (2024). *Application of Fiqh Proposals to The Determination of The Lineage of Children Born Out of Wedlock*. 8(2), 90–105.
- Rahmadani, G., & Irham, M. I. (2024). Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23(2), 144–153. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8684>
- Rajib, R. K., Azzahra, A. H., Asy-syafa, R. M., Semarang, U. N., Semarang, K., & Tengah, J. (2026). *KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN: STUDI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR STUDI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR*. 4(5).
- Ramadhan, W. F., Djubaedah, N., & Barlinti, Y. S. (2022). Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS). *Indonesian Notary*, 4.
- Risfayeza, Y., & Djaja, B. (2026). *Hak Konstitusional Anak Luar Kawin : Implikasi Putusan MA Terhadap Praktik Kenotariatan*. 40–51.
- Saenah, S. (2017). *Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata*. 6(1), 68–83.
- Sagita Milla, N., Palupi, Y. S., Qotuz, A., Fitriana, Z. ', Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., Dakwah, F., Bimbingan, P., & Islam, K. (2025). Pencarian Identitas Sosial: Studi Kasus Anak Individualis yang Gaya Hidupnya Berubah Negatif demi Penerimaan Sosial di Lingkup Kampus. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 631–638. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/363>
- Syafruddin, R. A. (2024). *Penentuan Nasab Anak Pasangan Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare)*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8679/>
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syariah Persepektif Al-Syaitibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 33–47.
- Yasin, A. A. (2025). Pandangan Ulama dan Praktisi Hukum terhadap Validitas Tes DNA dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(2), 120–131. <https://doi.org/10.54213/g4k28735>
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Kepada Anak*. Medpress Digital.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Mahrus

Tempat Tgl Lahir : Pemalang, 19 September 1998

Alamat : Desa Gunungjaya RT 002 RW 001, Kecamatan Belik,
Kabupaten Pemalang

Telpon/WA : 085225031641

E-mail: : ahmadmahrus1909@gmail.com

Pendidikan :

S1 : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

SLTA : SMA N 1 Belik 2016

SLTP : SMP N 1 Watukumpul 2013

SD : SD N 03 Gunungjaya 2010

Pekalongan, 16 Juli 2026



Ahmad Mahrus
NIM. 50122013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD MAHRUS
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ahmadmahrus1909@gmail.com
No. Hp : 085225031641

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB DAN WALI ANAK PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikan nya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 7 Agustus 2026


AHMAD MAHRUS

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.